



**KOLABORASI PEMANGKU KEBIJAKAN DESA DALAM RANGKA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS: DESA KEMUNINGSARILOR KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER)**

*COLLABORATION WITH VILLAGE POLICY STAKEHOLDERS FOR
ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN VILLAGE FUND
MANAGEMENT*

*(A CASE STUDY: IN THE VILLAGE KEMUNINGSARILOR, THE SUBDISTRICT
OF THE PANTI, THE REGENCY OF JEMBER)*

SKRIPSI

Oleh :

Arini Hilmiatul Hasanah

NPM : 1758632012067

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER**

2022



**KOLABORASI PEMANGKU KEBIJAKAN DESA DALAM RANGKA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS: DESA KEMUNINGSARILOR KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER)**

*COLLABORATION WITH VILLAGE POLICY STAKEHOLDERS FOR
ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT
(A CASE STUDY: IN THE VILLAGE KEMUNINGSARILOR, THE SUBDISTRICT
OF THE PANTI, THE REGENCY OF JEMBER)*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu
Adminstrasi “Pembangunan” Jember

Oleh :

Arini Hilmiatul Hasanah
NPM : 1758632012067

Dosen Pembimbing Utama :

Asmuni, M.AP.
NIDN : 0730127904

Dosen Pembimbing Anggota :

Rohim. M.Si.
NIDN : 0704078602

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER**

2022

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karya kecil saya ini saya persembahkan sebagai bukti cinta, kasih sayang, dan dedikasi saya:

1. Kedua orang tua saya, Hillman dan Husniyah yang selalu mendoakan makna hidup dan memberi nasehat tentang makna hidup, memberikan semangat yang tiada henti untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai.
2. Keluarga kecilku, suamiku dan putriku. Mereka selalu mendukung jalan saya menuju kesuksesan dan menemani saya.
3. Adikku tercinta yang telah meninggal, aku selalu percaya, mendoakanku, dan selalu memberiku semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Teman teman STIA Pembangunan Jember 2017.
5. Almamater kebanggaan STIA Pembangunan Jember sebagai tempat menimba ilmu.

MOTO

“ Transparansi merupakan hal yang genting, akuntabilitas menjadi begitu penting.”

(Najwa Shihab)

<https://jagokata.com/kata-bijak/kata-akuntabilitas.html>, diunduh tanggal 3 Maret

2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arini Hilmiatul Hasanah

NPM : 1758632012067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Kolaborasi Pemangku Kebijakan Desa dalam rangka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**, *Collaboration with Village Policy Stakeholders for Accountability and Transparency in Village Fund Management (A Case Study: In The Village Kemuningsarilor, The Subdistrict Of The Panti, The Regency Of Jember)* adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan darimpihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Maret 2022

Yang Menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'FB77AJX92289323'.

Arini Hilmiatul Hasanah

NPM. 1758632012067

PERSETUJUAN

**KOLABORASI PEMANGKU KEBIJAKAN DESA DALAM RANGKA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
DESA**

**(Studi Kasus : Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten
Jember)”**

*COLLABORATION WITH VILLAGE POLICY STAKEHOLDERS FOR
ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN VILLAGE FUND
MANAGEMENT*

*(A Case Study: In The Village Kemuningsarilor, The Subdistrict Of The Panti,
The Regency Of Jember)*

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota
di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9
Bulan : Maret
Tahun : 2022

Dosen Pembimbing Utama,


Asmuni, S.Sos, M.AP.
NIDN : 0730127904

Dosen Pembimbing Anggota,


Rohim, S.Sos, M.Si.
NIDN : 0704078602

Mengesahkan/Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember


Ibnu Supriyadi, S.H, M.Si.
NIP. 19591024 198503 1 001

PENGESAHAN

**KOLABORASI PEMANGKU KEBIJAKAN DESA DALAM RANGKA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
DESA**

(Studi Kasus : Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”

Telah diuji dan disahkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Pembangunan Jember pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 31
Bulan : Maret
Tahun : 2022

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji,


Ibnu Supriyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19591024 198503 1 001

Sekretaris,



Asmuni, S.Sos., M.AP.
NIDN : 0730127904

ANGGOTA

1. **Rohim, S.Sos, M.Si.**
NIDN : 0704078602

()

2. **Siti Husnul Hotima, S.Sos., MP.**
NIDN: 0726077201

()

Mengesahkan/Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember


Ibnu Supriyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19591024 198503 1 001

Ketua,
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember



ABSTRAK

Arini Hilmiatul Hasanah. 175863201206. Kolaborasi Pemangku Kebijakan Desa dalam rangka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa study kasus :Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Asmuni, M.AP. Rohim, M,Si. 2022.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemangku kebijakan desa dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat pengelolaan dana desa, serta peran dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus. Obyek penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Kemuningsarilor. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer berdasarkan wawancara secara langsung dan mendalam dan data sekunder melalui riset kepustakaan, dokumentasi dan observasi partisipatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kemuningsarilor telah berjalan cukup baik yaitu dimulai dari proses perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat secara langsung. Akan tetapi masih ada hambatan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa, masih rendahnya sumber daya perangkat desa, proses penyaluran dana desa yang bertahap hingga regulasi penggunaan dana desa yang terus mengalami perubahan dari tahun ketahun. Bentuk pengawasan BPD yang masih kurang efektif dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik dengan pemerintah desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Kualitatif

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kolaborasi Pemangku Kebijakan Desa dalam rangka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”. Shalawat teriring salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk umat manusia. Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis baik tenaga, ide-ide maupun penilaian, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Hendri suparto, M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember yang telah memimpin dengan penuh bijaksana.
2. Bapak Ibnu Supriyadi S.H, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember.
3. Bapak Asmuni M.AP., selaku Dosen Pembimbing utama, terima kasih atas kesediaannya dalam membimbing baik dalam menyusun skripsi ini ataupun membimbing dalam hal akademik dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
4. Bapak Rohim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing anggota, Terima kasih atas kesediaannya membimbing dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran, serta banyak wawasan pengetahuan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember.
6. Pemerintah Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan penelitian selanjutnya.

Jember, 16 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Pengertian Kolaborasi.....	12
2.2.2 Pemerintah Daerah.....	13
2.2.3 Pemerintahan Desa	18
2.2.4 Akuntabilitas	28
2.2.5 Transparansi.....	33
2.2.6 Partisipasi Masyarakat	35
2.2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	48
3.4 Penentuan Informan Penelitian	51
3.5 Pengujian Keabsahan Data	52
3.6 Metode Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	57
4.1.1 Gambaran Umum Desa Kemuningsarilor	57
4.1.2 Kelembagaan Desa	59
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa	60
4.2.2 Transparansi dan akuntabilitas Penggunaan Dana Desa	77
4.2.3 Kendala-kendala Yang Dihadai Oleh Pemerintah Desa.....	88
4.2.4 Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh BPD.....	93

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa	57
Tabel 4.3 Besaran Dana Desa	61
Tabel 4.4 Analisa kesesuaian pengelolaan dana desa tahun 2019 dengan Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018	82
Tabel 4.5 Analisa kesesuaian pengelolaan dana desa tahun 2020 dengan Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 yang di ubah dengan Permendesa Nomor 14 tahun 2020	83
Tabel 4.6 Analisa kesesuaian pengelolaan dana desa tahun 2021 dengan Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020	84
Tabel 4.7 Penyerapan dana desa Kemuningsarilor	87

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4 Kerangka Berfikir Penelitian	45
Bagan 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tringulasi “Teknik” pengumpulan data	54
Gambar 3.2 Tringulasi “Sumber” pengumpulan data	54
Gambar 3.3 Model Analisi Data Interaktif	55

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwasannya “desa merupakan kumpulan dari individual yang setiap tingkah lakunya diatur oleh hukum serta norma masyarakat yang berlaku. Selain itu, desa mempunyai batasan wilayah dengan kewenangan untuk mengurus persoalan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat yang berdasarkan gagasan masyarakat, hak atas dirinya, serta hak yang dihormati di dalam sistem pemerintahan NKRI.” Dasar dalam pemikiran dalam menyusun aturan untuk desa ialah perbedaan dalam masyarakat, pendapat, otonomi daerah serta pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan desa impian. Dari beberapa materi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwasannya desa memiliki kewenangan untuk mengurus keperluan dari masyarakat yang didasari oleh adat istiadat, kebiasaan, serta kepercayaan masyarakat. Kewenangan desa yang tercantum dalam sistem Pemerintahan Nasional diwajibkan untuk memiliki rencana yang telah dipersiapkan dengan matang saat menyelenggarakan peraturan yang dibuat maupun pembangunan desa yang didasari oleh pendapat, responsipilitas, sistem transparasi serta demokrasi yang terdapat di desa.

Sehubungan dengan pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki wewenang dalam bidang pemerintah desa, melakukan pembangunan, membina masyarakat, serta penguatan masyarakat desa yang didasari oleh Pancasila, UUD NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mewujudkan tujuan dari UU desa maka setiap desa diharuskan untuk mengetahui strategi yang tepat agar masyarakat memiliki kehidupan yang sejahtera, terorganisir, serta memiliki kesinambungan antara rencana yang telah dibuat dengan hasil yang diperoleh. Hadirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang “Desa”, menjadikan desa sebagai daerah otonomi ke-3 setelah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berhak menentukan kebijakan sendiri terhadap wilayahnya melalui pemerintah desa, serta tidak lagi hanya menjadi sasaran/objek pembangunan. Pembangunan desa memiliki tujuan

untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, memiliki kualitas hidup yang baik, serta penanggulangan untuk masyarakat miskin. Dalam menanggulangi masyarakat miskin dapat dilakukan dengan menyediakan serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menciptakan lapangan usaha dalam bidang ekonomu lokal, serta memanfaatkan SDA maupun lingkungan.

Pemerintah desa ialah lingkup terkecil dari suatu pemerintah dalam NKRI dan menjadi ujung tombak keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan dan pembagunan yang adil dan merata. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan dengan baik, maka tujuan dan cita-cita pemerintah pusat agar masyarakat memiliki hidup yang sejahtera dan pembangunan yang bersifat merata dapat diwujudkan, akan tetapi banyak kendala yang muncul seperti sistem pemerintahan desa di beberapa daaerah masih belum memenuhi standar yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah memiliki peraanan yang besar saat pelaksanaan otonomi daerah, dikarenakan desa mempunyai hak kebebasan dalam mengatur kebijakan maupun peraturan yang terdapat dalam pemerintah desa.

Peran pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah desa supaya setiap kebijakan yang disusun oleh pemerintah desa memiliki dasar yang konkrit. Setiap pemerintah desa diharuskan untuk mengatur serta mengelola kepentingannya secara mandiri, mulai dari proses merencanakan, pelaksanaan, implementasi dan pelaporan ataupun pertanggungjawaban pada saat kegiatan pelaksanaan program kebijakan desa yang telah dijalankan. Berdasarkan kondisi tersebut. Kepala desa dan perangkat desa diharuskan untuk paham dengan misi maupun fungsi utamanya (Tupokshi) dalam peningkatan kinerja dan membuat perangkat administrasi desa lebih efisien.

Salah satu program “Nawa Sita” Presiden Joko Widodo adalah pembangunan untuk Indonesia dari sekitarnya dimulai dengan pembangunan daerah maupun desa. Alasan program ini dibentuk disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang tidak merata karena pemerintah tidak memberikan perhatian

yang cukup terhadap desa di era sebelumnya (Prasetyo 2017). Untuk mensukseskan program tersebut maka setiap desa diberikan kucuran dana yang mencapai miliaran rupiah. Dana tersebut dinamakan dana desa, dimana dana ini berasal dari APBN untuk desa serta dikirim dari dana APBD kabupaten/kota. Tujuan dari dana ini ialah untuk operasional dalam pembiayaan program pemerintah, pembangunan, serta membina maupun memberdayakan masyarakat agar memiliki perubahan ke arah yang lebih baik (UU No. 6 Tahun 2014).

Dana desa yang sudah terealisasi dan tersalurkan kepada desa dari tahun 2015, berdampak meningkatnya pendapatan desa. Pendapatan desa yang awalnya hanya bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa kini semakin meningkat dengan adanya dana desa berasal dari APBN. Dengan meningkatnya penghasilan desa, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Pemerintah desa dituntut agar mampu mengatur dana desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efisien, efektif, transparan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan serta pertanggung jawaban dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Widagdo, dkk, (2016) menyatakan status perangkat desa serta pemerintah kota masih belum sesuai sasaran dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDesa). Oleh karena itu, pembentukan masyarakat yang sejahtera masih belum optimal, walaupun di desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki fungsi sebagai perwakilan dari masyarakat serta mengawasi kinerja pemerintahan desa agar tujuan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan efektif, efisien, serta melakukan pengawasan terhadap perangkat desa untuk melaksanakan dana desa, pemerintah negara bagian berkewajiban untuk memajukan pengelolaan dana desa (Deri, 2017).

Dengan adanya kucuran dana yang berjumlah besar di desa maka kinerja aparatur pemerintahan desa dan BPD perlu ditingkatkan kembali, serta masyarakat juga memiliki peran dalam hal mengontrol dalam pengelolaan dana dari pemerintah pusat. Pengelolaan dana di mulai dari merencanakan,

mengaplikasikan, serta mempertanggungjawabkan dengan penyusunan laporan yang harus sesuai dengan ketentuan yang tersedia dan diawasi oleh masyarakat.

Kejadian yang sering terjadi di desa memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa yang terjadi di Desa Kemuningsarilor, Kabupaten Panti ialah berkaitan dengan kapasitas pengelolaan aparatur pemerintah desa khususnya dalam proses penyusunan laporan serta proses dalam bertanggung jawab terhadap desa. Keuangan dikelola dengan cara yang belum memenuhi standar dimulai dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak memenuhi syarat resmi dan syarat ketersediaan, yang mana pengawas yang langsung mengendalikan pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem manajemen mengembangkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang tidak teratur, dan buku pengelolaan keuangan atau aset desa tidak lengkap. Selain itu, kurangnya informasi serta kebijakan anggaran dana yang digunakan belum sesuai, menimbulkan kebijakan dari beberapa pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola dana desa sehingga pengelolaan dana masih belum maksimal. Selain itu, masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses pengelolaan dana. Hal ini dapat dibuktikan dengan masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan anggaran desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan, oleh sebab itu peran tersebut perlu adanya rasa tanggung jawab yang besar. Dengan demikian, pemerintah desa diharuskan malakukan penerapan sistem transparansi maupun akuntabilitas dalam sistem pemerintahan, diawali dari proses kegiatan yang berjalan harus tepat dengan kebijakan yang berlaku. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan desa, mengakibatkan kurang efektifnya kinerja dari pemerintah desa serta semakin terkikisnya rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah desa. Seiring berkembangnya teknologi informasi ataupun media sosial, rasa gotong royong dari masyarakat semakin menipis, sedangkan rasa keingin tahuan masyarakat semakin meningkat. Masyarakat menginginkan pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini merupakan riset studi kasus yang mana mengambil objek penelitian di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Berdasarkan dasar-dasar di atas, peneliti akan melakukan riset penelitian untuk memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang cara mengelola dana desa oleh pemerintah desa dengan topik penelitian. “Kolaborasi Pemangku Kebijakan Desa dalam rangka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan materi di atas, penulist merumuskan suatu rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah teknis mekanisme yang dapat dilakukan oleh desa dalam mengelola dana desa di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimanakah teknik mekanisme transparansi serta akuntabilitas yang dilaksanakan pemerintah desa berhubungan dengan dana desa di desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa di desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
4. Bagaimanakah teknik mekanisme pengawasan yang dilakukan saat mengelola dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penulis menyelaraskan secara umum penelitian ini memiliki tujuan agar memahami peranan perangkat desa dalam akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana desa yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 103 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, Penelitian ini

memiliki tujuan untuk mendapatkan saran tentang proses penelitian. Berikut ini tujuan dari rumusan masalah:

1. Memahami pengelolaan dana desa di desa Kemuningsarilor kecamatan Panti kabupaten Jember.
2. Memahami mekanisme dan transparansi serta pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa Kemuningsarilor.
3. Memahami kendala dan tantangan dalam proses mengelola dana desa, sehingga peneliti dapat memberi pendapat tentang kendala yang muncul pada saat proses penyelenggaraan pemerintahan desa Kemuningsarilor..
4. Memahami teknik mekanisme pemantauan yang dilakukan dalam mengelola dana desa, sehingga peneliti dapat mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sebuah wawasan baru dan manfaat bagi:

1. Bidang Akademisi

Dalam bidang akademik penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan riset penelitian pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan perubahan maupun perkembangan di suatu lingkungan pemerintahan yang sangat drastis serta kompleksibel. Sehingga, dapat menimbulkan serta memunculkan permasalahan baru saat proses mengelola dana desa. Problematika yang muncul dapat memicu pemikiran peneliti agar mampu memberikan penjelasan maupun memberikan arahan tentang penanganan yang tepat.

2. Bidang Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan yang luas untuk masyarakat umum dalam hal pengelolaan dana desa dengan tepat dan akurat yang dilaksanakan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa akan mewujudkan atau merealisasikan Transparansi dan Akuntabilitas. Dengan

demikian masyarakat bisa memberikan kritikan yang membangun kepada pemerintah desa untuk menuju desa yang lebih baik.

3. Bidang Pemerintah

Pada bidang pemerintahan, penelitian ini diharapkan berguna untuk sumber informasi khususnya untuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan potensi kinerja yang telah dibangun, dan untuk memperbaiki sistem pertanggungjawaban yang telah ada.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai salah satu sumber informasi dari penulis adalah pada penelitian sebelumnya terkait dengan akuntabilitas serta transparansi penggunaan dana desa. Acuan serta perbandingan yang dilakukan oleh peneliti mengarah pada penelitian terdahulu kemudian peneliti memperoleh banyak teori yang dijadikan sebagai landasan untuk melakukan pengkajian penelitian. Di bawah ini merupakan pemaparan dari penelitian dahulu yang membahas topik serupa :

Tabel. 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
Jalilah, Isnaliana dan Ayumiati (2019)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun	Kabupaten Bireun	Kualitatif Deskriptif	Proses pengelolaan terkait dengan dana di Kabupaten Bireun telah terlaksana dengan transparansi jika melihat proses merencanakan, kepenyusunan, serta pelaksanaannya. Hal tersebut terealisasi dengan adanya keterjangkauan dokumen, realisasi bidang kelengkapan informasi, proses keterbukaan, dan rumusan regulasi sehingga mewujudkan dan menuangkan suatu ide atau gagasan terkait pengelolaan dana desa pada baliho.
Kartika, Yashinta dan Wismayanti (2018)		Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara	Kualitatif (study kasus)	Pada proses mengelola dana desa pada tahun 2016 yang terletak di Kelurahan Pemecutan Kaja masih sangat minim dan kurang

1	2	3	4	5
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (study kasus : Desa) Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara)			akuntabel. Ditinjau dari tiga (3) indikator klasifikasi akuntabilitas terkait keuangan yang direalisasikan meliputi transparansi, proses akuntabilitas, serta pengedepanan prinsip <i>value of money</i> yang masih belum terlaksana secara sempurna pada proses pengelolaan dana desa tahun 2016 di Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara.
Widagdo, Widodo, dan Ismail (2016)	“Sistem Akuntansi Desa”	Desa Kismoyoso dan Desa Girioto Kecamatan Ngemplak Boyolali	Kualitatif (study kasus)	Aparatur pemerintah desa belum siap dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 serta belum merealisasikan terkait dengan pemahaman pada proses mengelola dana desa yang beraskan pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Disamping itu, sumberdaya pamong desa masih berkualitas rendah serta kurangnya komunikasi sosial dan himbauan dari pemerintah daerah di atasnya. Akan tetapi, para aparatur pemerintah desa tetap melaksanakan serta mewujudkan kegiatan program dana desa dari pemerintah pusat, dengan cara memperluas relasi secara fisik (infrastruktur) guna menstabilkan dana desa.

Sinonim dan antonim pada penelitian terdahulu dengan riset penelitian yang akan diteliti :

1. Persamaan

a. Peneliti 1

Tema terkait pada penelitian ini, yakni berisikan tentang pengelolaan dana desa.

b. Peneliti 2

Tema terkait pada penelitian ini, yakni berisikan tentang pengelolaan dana desa dengan jenis penelitian kualitatif studi kasus.

c. Peneliti 3

Tema terkait pada penelitian ini, yakni berisikan tentang pengelolaan dana desa, dengan jenis penelitian kualitatif studi kasus

2. Perbedaan

a. Peneliti 1

Penelitian Terdahulu 1 menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengelolaan dana desa dari sekabupaten Biruen, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada satu desa.

b. Peneliti 2

Peneliti terdahulu lebih mengeksplere tentang bentuk transparansi dari pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggali lebih dalam dari pengelolaan dana desa dalam akuntabilitas dan transpransi serta hambatannya.

c. Peneliti 3

Penelitian terdahulu menekankan pada peranan perangkat desa saat mengelola dana desa, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih menekankan pada perang pemerintah desa yaitu kepala desa serta perangkat pengelolaan dana desa serta peran dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif desa.

2.2 Landasan Teori

Teori ialah anspirasi yang dikemukakan serta berfungsi untuk menerangkan suatu kejadian maupun peristiwa, yang berdasarkan pada penelitian dan penemuan, yang didukung dengan pendapat atau argumentasi. Sebuah penelitian memerlukan kerangka pemikiran mulai dari proses sampai dengan akhir penelitian, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam dunia ilmu pengetahuan maupun penelitian, teori memiliki peranan yang sangat penting.

Menurut pernyataan Siswoyo (dalam Mardalis, 2003:42) bahwasannya landasan teori dapat dikemukakan sebagai kumpulan dari konsep serta pengertian yang berhubungan dengan pandangan sistematis tentang kejadian yang muncul saat penelitian dengan memberikan pengertian tentang hubungan antar variabel dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena. Sedangkan menurut Hoy & Miskel (dalam Sugiyono, 2010:55) Teori adalah kumpulan dari konsep, pendapat yang berfungsi untuk menjelaskan kejadian yang muncul dalam suatu organisasi. Kemudian Tan mengemukakan (dalam Koentjaraningrat, 1997:32) bahwasannya konsep ialah suatu unsur yang terpenting dalam penelitian, karena pokok masalah dan teori yang jelas dapat mempermudah dalam menentukan fakta yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

Teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian, fungsi pertama adalah memberikan penjelasan secara rinci tentang pandangan peneliti ataupun struktur dari variabel yang akan diteliti. Fungsi kedua teori ialah menyusun hipotesa serta mengembangkan alat penelitian, dikarenakan hipotesa merupakan pernyataan yang sifatnya prediktif. Ketiga, fungsi teori berfungsi untuk proses pembahasan hasil belajar yang digunakan untuk memberi pendapat saat pemecahan masalah. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teori merupakan pandangan umum atau rangkuman teori tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dana desa.

2.2.1 Pengertian Kolaborasi

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki arti tidak mampu hidup sendiri dan perlu bantuan dari individu lain, saat menjalankan kehidupan sehari-harinya, orang selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Begitupula dalam pemerintahan desa diperlukan kerja sama atau kolaborasi. Menurut Haryono (2012) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki arti hubungan, korelasi dengan pihak yang memiliki keterlibatan baik individu, organisasi, partisipan tidak langsung ataupun langsung yang mendapatkan keuntungan. Kolaborasi memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman untuk menjalankan peran masing-masing pihak. Nilai-nilai dasar dari kolaborasi adalah masing-masing anggota memiliki visi dan misi yang sama, memiliki persepsi yang sama, saling memberikan keuntungan yang sama serta mau berinovasi. Kolaborasi menurut Rahardjo (2010:222) menjelaskan bahwa kolaborasi adalah konsep hubungan antara organisasi, hubungan antar pemerintah, aliansi *strategic* dan *network* multi organisasi. Kolaborasi membahas problem maupun kerja sama antara dua atau lebih *stakeholder* untuk mengelola sumber daya dan tujuan yang sama yang sulit dicapai dengan individu. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Gray (1989) yakni kolaborasi adalah proses reflektif di mana pemangku kepentingan melihat sisi yang berbeda dari suatu masalah dan menemukan solusi untuk sudut pandang mereka tentang apa yang sedang dilakukan. Ansell dan Gash (2009) Mengemukakan lebih lanjut (dalam Sudarmo, 2010:101) kolaborasi secara umum di bagi menjadi dua pengertian berkolaborasi menurut pengertian secara prosedural dan berkolaborasi dalam pengertian secara normatif. Kerjasama pengertian prosedural adalah kumpulan dari proses ataupun sarana untuk menyusun, melakukan pengelolaan, dan menjalankan lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah.. Akan tetapi, kolaborasi dalam pengertian secara normatif ialah bentuk aspirasi masyarakat ataupun tujuan filosofis untuk pemerintah dalam melakukan interaksi dengan mitra yang memiliki hubungan dengan tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah serangkaian proses dalam melibatkan

berbagai pihak untuk turut serta dalam mengatur ataupun mengelola permasalahan yang bersifat publik. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan di bahas adalah kolaborasi dari pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.

2.2.2 Pemerintahan Daerah

2.2.2.1 Sejarah Otonomi Daerah

Pemerintahan daerah sendiri memiliki wewenang dalam mengatur serta mewujudkan aspirasi masyarakat ataupun menetapkan aturan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Negara Indonesia menggunakan otonomi daerah dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia memiliki perjalanan panjang, sudah lebih dari setengah abad lembaga pemerintah daerah ini sudah menghiasi perjalanan bangsa. Proses otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dengan hukum atau UU yang berfungsi untuk memberikan kebijakan di setiap daerah. Setiap periode pemerintahan daerah memiliki struktur dan bentuk yang berbeda-beda, berdasarkan asas-asas yang ditetapkan dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah, pertama kali ada di Indonesia ialah UU No.1 tahun 1945 yang telah disusun setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-undang ini lahir dari pertimbangan yang berbeda mengenai sejarah pemerintahan pada masa kerajaan dan masa penjajahan (kolonialisme). UU tersebut memuat tujuan kedaulatan yang berlaku melalui pembentukan badan perwakilan di setiap daerah. Dengan berlakunya undang-undang ini, daerah dibagi menjadi 3 daerah otonom, yakni daerah tempat tinggal, kabupaten, dan kota. Dalam UU ini masih belum ada muatan pengalihan pekerjaan (desentralisasi), sehingga undang-undang ini hanya berlaku untuk jangka waktu tiga tahun. Untuk melengkapi kode ini lahirlah UU No. 22 Tahun 1948.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 berisi kebijakan susunan pemerintahan daerah yang lebih menekankan sistem demokrasi. UU ini menetapkan dua jenis daerah otonom, yakni daerah otonom biasa serta daerah otonom istimewa. Dalam UU ini juga menetapkan tiga tingkatan daerah yakni

provinsi, kabupaten/kota dan desa. Peraturan pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diperjelas dengan peraturan pemerintah tentang pengalihan tugas pemerintahan tertentu kepada daerah.

Sejarah pemerintahan daerah sendiri dapat dilihat dengan terbentuknya undang-undang yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Dalam satu sisi, perubahan ini dapat dijadikan sebagai pertanda dinamika orientasi pembangunan daerah Indonesia pada setiap periode. Namun, apabila dilihat dari sisi yang lain memiliki pemahaman “eksperimen politik” atau pemimpin yang menunjukkan kekuasaannya (Safitri, 2016). Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1957 yang berfungsi untuk pengaturan tunggal pertama yang berlaku secara serentak di seluruh Indonesia, telah menggantikan UU Nomor 22 tahun 1948. Selanjutnya lahir UU No. 18 tahun 1965, serta UU No. 5 tahun 1974, yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah.

Dalam UU No. 5 Tahun 1974 berisikan tentang “pokok-pokok penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Pada masa orde lama, daerah otonomi dibagi menjadi kotaraya, kotamadya dan kotapraja.” Sedangkan di era orde baru, pemerintah menerbitkan dua kebijakan tentang otonomi daerah yaitu, UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah”, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah”. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap daerah memiliki kesempatan untuk memperoleh 70 persen dari hasil pengelolaan kekayaan alam sendiri untuk digunakan bagi pembangunan daerahnya.” Kebijakan UU tersebut memiliki penilaian yang baik apabila dilihat berdasarkan segi kebijakan ataupun penatalaksanaannya. Akan tetapi, permasalahan muncul bagi daerah yang tidak memiliki kekayaan alam atau daerah yang miskin kekayaan alam, sehingga daerah tersebut mengalami kesulitan dalam mewujudkan pembangunan. Agar otonomi daerah berjalan semakin baik, pemerintah melakukan revisi pada UU No. 22 tahun 1999, dan setelah itu terbit UU No. 32 tahun 2004. Undang-undang inilah yang digunakan sampai saat ini dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mempertegas pemerintah daerah dalam pembagian keuangan antara pusat serta

daerah, pemerintah juga menerbitkan UU No. 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.”

2.2.2.2 Tujuan Otonomi Daerah

Dalam pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, akan tetapi juga didasarkan dengan kebutuhan globalisasi, yang diperkuat dengan melibatkan peran yang besar pada daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “pemerintahan daerah sendiri adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang.” Adapula yang dimaksud pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD yang berfungsi untuk mengatur urusan dari pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan. Menurut prinsip NKRI yang tercantum dalam UUD NKRI pada Tahun 1945 menyatakan bahwa “pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Sehingga, peranan pemerintah daerah ialah menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan dan tata cara perbuatan yang baik untuk urusan pemerintahan daerah sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat menjalankan cita-cita bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya otonomi daerah, adalah :

1. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada suatu daerah dan dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu.
2. Dapat diketahui seberapa sukses suatu daerah dalam menyelesaikan program-program tertentu agar suatu daerah menjadi daerah otonom.
3. Mengetahui sasaran daerah dalam mencapai daerah otonom.

Adapun tujuan dari otonomi daerah dilihat dari berbagai bidang atau segi diantaranya adalah :

1. Politik

Berdasarkan tujuan secara politik, otonomi daerah berfungsi untuk dijadikan acuan dalam kegiatan menentukan ruang untuk dipilihnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara langsung dan menerapkan sistem demokrasi, sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung dengan terorganisir.

2. Ekonomi

Berdasarkan tujuan secara ekonomi, otonomi daerah berfungsi untuk membentuk kesempatan bagi pemerintahan di daerah untuk melakukan pengembangan regional maupun lokal agar potensi SDA maupun SDM dapat berjalan secara optimal.

3. Dari segi sosial

Berdasarkan tujuan sosial otonomi daerah berfungsi untuk menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan sekitar dengan menyesuaikan perkembangan masa.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari otonomi daerah ialah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, serta pengelolaan SDM dan SDA daerah dapat berjalan dengan efektif serta efisien. Tujuan lain dari otonomi daerah ialah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dan turut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pengembangan sumberdaya daerah masing-masing.

2.2.2.3 Good Governance

Sebutan *good governance* berbeda dengan sebutan *government*, Istilah *governmennt* mengacu pada lembaga sektor publik, sedangkan tata pemerintahan yang baik menekankan pada praktik tata pemerintahan yang baik. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik semakin menuntut untuk dipenuhi secara baik, cepat dan efisien. Ungkapan *governance* terdengar populer dalam kriteria pembangunan bagi negara berkembang, pemerintahan dapat dikatakan dapat berjalan dengan optimal apabila memiliki konsep pemerintahan yang bersih dan baik. Tata pemerintahan yang baik mencakup semua mekanisme, proses, dan institusi yang melaluinya semua warga negara bebas menyampaikan pendapat dan kepentingannya dalam pemerintahan. Pemerintahan melakukan penggunaan kekuasaan negara saat melakukan

pengelolaan sumber daya ekonomi maupun sosial dalam sistem pembangunan (KPK, 2015).

Pengertian umum dari *government* mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh masyarakat sebagai “pemerintah” yakni lembaga yang bertugas menjalankan urusan negara dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *governance* merupakan rangkaian dari keseluruhan proses pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan dimana keputusan tersebut diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Arti *good* secara konseptual adalah baik, menurut Sedarmayanti dalam KPK (2015), *good governance* memiliki 2 pengertian, yaitu

1. Nilai-nilai yang mendorong keinginan atau kemauan seseorang yang mampu meningkatkan kapasitas seseorang saat pencapaian tujuan (nasional) kemerdekaan, pembangunan yang berkesinambungan serta keadilan sosial
2. Aspek fungsional dari pemerintahan adalah efektif dan efisien saat menjalankan fungsinya dalam proses pencapaian tujuan.

Pada dasarnya *good governance* dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta dan kelompok masyarakat madani. *Good governance* merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan sikap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang berbentuk terselenggaranya manajemen pembangunan yang baik dan bertanggungjawab. Menurut UNDP (1997) dalam Mardiasmo (2004:24), karakteristik *Good Governance* dapat dirumuskan menjadi 9 (sembilan) prinsip yang harus ditegakkan untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pemerintahan yang baik :

1. *Participation*, yaitu setiap individu atau warga masyarakat memiliki hak untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui proses secara langsung ataupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang bertugas untuk penyaluran aspirasi.
2. *Rule of law*, yaitu aturan hukum serta perundang-undangan berlandaskan keadilan dan dilaksanakan tanpa *memandang* status sosial.

3. *Transparancy*, yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diperoleh secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Transparansi tersebut dibangun atas dasar kebebasan setiap masyarakat untuk memperoleh informasi
4. *Responsiveness*, yaitu setiap lembaga-lembaga dan institusi-institusi pemerintah diarahkan untuk cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. *Consensus orientation*, yaitu pemerintah yang berfungsi untuk menjadi penengah saat menanggapi kepentingan masyarakat yang beragam dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
6. *Equity*, yakni individu ataupun masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan dan hak setara saat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
7. *Effectiveness and efficiency*, yaitu kegiatan yang dilakukan berfungsi untuk menghasilkan kebutuhan masyarakat dengan cara pengelolaan sumber daya secara optimal.
8. *Accountability*, yakni para pemangku kebijakan publik ataupun organisasi sektor publik, memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat (publik) atas keputusan yang dijalankan.
9. *Strategic vision*, yaitu setiap lembaga penyelenggara pemerintahan bersama masyarakat memiliki persepsi yang luas (visi) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.2.3 Pemerintahan Desa

2.2.3.1 Desa

Desa berasal dari bahasa Sanskerta “deca” yang berarti “tanah asal, tanah air atau tanah kelahiran”. Pembentukan desa dimulai dari terbentuknya kelompok masyarakat karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan alam atau lingkungan manusia, kepentingan bersama dan bahaya dari luar. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah darah. Desa ini juga dikenal dengan nama lain yang sudah ada sebelum terbentuknya NKRI. Penyebutan desa

di Indonesia disesuaikan dengan penyebutan masyarakat di beberapa daerah setempat. Sebutan desa hanya dipakai di Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali, sedangkan di beberapa daerah lain desa disebut dengan kata yang berbeda. Di Sumatera Selatan, penduduk mengenal desa dengan sebutan *marga*. Sebutan *Gampong* atau *meunasah* sebutan desa bagi masyarakat Aceh, sedangkan masyarakat di Maluku menyebut desa dengan nama *dati*. Daerah lain di Indonesia juga menyebut desa dengan sebutan yang beragam misalnya *huta* adalah sebutan nama yang setingkat desa bagi masyarakat batak. Di Minangkabau, daerah yang setara dengan desa disebut *nagari*, untuk masyarakat minahasa mengenal desa dengan sebutan *wanua*, dan daerah makasar menyebut desa dengan *gaukang* serta di daerah bugis disebut *matowa*. Meskipun sebutan desa bervariasi di setiap daerah, nama desa ataupun daerah hukum setingkat desa di Indonesia, memiliki landasan hukum dan asas yang hampir sama yaitu budaya, kebiasaan dan hukum adat.

Dalam kehidupan sehari-hari, desa sering disebut dengan istilah kampung, yang bermakna suatu daerah berkedudukan jauh dari keramaian kota dan dihuni oleh penduduk yang sebagian besar memiliki mata pencaharian petani. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hal asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten (Rosidin, 2019:6). Terkait UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, masyarakat, hak asal usul, dan/atau masalah yang diakui secara tradisional dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Djaenuri (2018:1.5) mengatakan bahwa yang dinamakan Desa adalah badan hukum tempat masyarakat tinggal dengan hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal di daerah yang dinamakan desa, secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada wilayah tempat tinggal.
2. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan suku ataupun keturunan..
3. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asas campuran antara teritorial serta keturunan.

Dari uraian diatas, desa memiliki berbagai macam istilah dan membuktikan bahwa istilah desa sudah dikenal oleh masyarakat sebelum bangsa penjajah datang ke Indonesia. Desa merupakan istilah umum yang ada pada suatu wilayah yang ditempati sekelompok masyarakat, dan merupakan bentuk terendah dari sistem pemerintahan di Indonesia.

2.2.3.2 Konsep Pemerintahan Desa

Dalam UU No. 6 tahun 2014, berisi tentang “penegasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengatur tentang asas-asas pengaturan, letak dan jenis desa, organisasi desa, pemerintahan desa, pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan penduduk desa, musyawarah desa, keuangan desa dan barang milik desa, pembangunan desa dan pembangunan desa, BUMDes, koperasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa , serta penasehat dan penasehat”. Pemerintahan desa menurut Peraturan Presiden No. 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa “pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hal asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” Desa terletak dalam garis paling depan dalam struktur pemerintahan daerah, sehingga desa dapat dijadikan sebagai bukti perkembangan pemerinatahan di wilayah tersebut (Mulyadi, 2019:125).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Pemerintahan Desa ialah melaksanakan kepentingan pemerintah maupun masyarakat sistem

pemerintahan NKRI (BPKP, 2015). Menurut Palupi, dkk (2016) mengemukakan asas-asas atau prinsip pengaturan desa, prinsip ini berisikan tentang hak warga desa yang tidak boleh dilanggar, adapun prinsip tersebut meliputi :

1. Asas Rekognisi, yakni pengakuan pada hak warga.
2. Asas Subsidiaritas, yakni penentuan wewenang dan mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat.
3. Asas Keberagaman, yakni mengakui serta menghormati norma yang berlaku di masyarakat setempat, namun tidak melupakan norma berbangsa maupun bernegara..
4. Asas Kebersamaan, yakni berperan secara aktif dan melakukan kerja sama menggunakan prinsip untuk saling menghargai antar lembaga desa dalam proses pembangunan desa.
5. Asas Kegotongroyongan, yakni kegiatan saling membantu dalam mewujudkan desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
6. Asas Kekeluargaan, yakni kebiasaan yang dilakukan setiap hari oleh masyarakat setempat.
7. Asas Musyawarah, yakni langkah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dengan cara melakukan diskusi..
8. Asas Demokrasi, yaitu mengorganisasikan masyarakat desa pada sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Asas Kemandirian, yakni langkah yang dilaksanakan pemerintah desa maupun masyarakat desa yang bertujuan memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan diri sendiri.
10. Asas Partisipasi, yakni aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan.
11. Asas Kesetaraan, yakni tidak memiliki perbedaan peran.
12. Asas Pemberdayaan, yakni langkah untuk meningkatkan kualitas hidup serta membentuk masyarakat desa yang sejahtera dengan menyusun

kebijakan, program, serta kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

13. Asas Keberlanjutan, yakni langkah yang dilaksanakan secara terorganisir serta memiliki kesinambungan saat proses perencanaan maupun melakukan implementasi program pembangunan desa.

Desa ialah penyelenggara untuk kepentingan pemerintahan maupun masyarakat pada sistem pemerintahan Negara Indonesia yakni kepala desa beserta perangkatnya yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat yang bermitra dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan paling bawah memiliki otonomi dalam mengatur rumah tangganya sendiri, dan mengatur pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian desa memiliki otonomi desa yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, yang mencakup kehidupan lahir dan batin masyarakat desa atau penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah. Pengaturan desa dalam Undang-undang desa menciptakan posisi baru dan relasi baru antara negara dengan warga negara, dimana negara telah mengakui dan memberikan penghormatan terhadap eksistensi desa, meliputi;

1. Mengakui dan menghormati perbedaan seperti yang tertanam dalam “Bhinneka Tunggal Ika”.
2. Memberi penjelasan status maupun sistem hukum yang jelas tentang desa dalam sistem tata negara NKRI.
3. Melakukan pelestarian terhadap kebudayaan maupun adat istiadat desa.
4. Melakukan gerakan yang berfungsi untuk mengembangkan potensi masyarakat agar masyarakat lebih sejahtera.
5. Menyusun pemerintahan desa yang mampu bertanggung jawab serta profesional terhadap kinerja.
6. Memberikan layanan publik yang optimal agar masyarakat lebih sejahtera.
7. Melestarikan sosial kebudayaan masyarakat.
8. Membangun perekonomian masyarakat untuk menghindari kesenjangan ekonomi di masyarakat.

9. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Untuk menjalankan pemerintahan yang ada di tataran desa, maka dibutuhkan dan harus dibentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 dan Permendagri No. 84 tahun 2015.

2.2.3.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberadaan desa secara yuridis telah diakui dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan yang terbaru sudah disahkan dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan atau pelaksanaan dari UUD 1945 pasal 18B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam ketentuan tersebut mengungkapkan secara tegas dan jelas penempatan desa merupakan organisasi pemerintahan yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertentu dalam mengatur masyarakat, yang dilihat dari sisi politiknya didasari oleh adat istiadat.

Desa merupakan suatu sistem yang memiliki wilayah pedesaan dan berwujud interaksi dinamis antara sistem secara struktural yang terdiri dari sumberdaya sosial, kepemimpinan, kelembagaan pemerintahan desa serta lingkungan dan infrastruktur (Djaenuri, 2018:2.28). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 29 menjelaskan bahwasannya “BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Peraturan dalam desa berfungsi sebagai pedoman saat akan menentukan kebijakan sedangkan tata pelaksanaan kerja di desa telah diatur oleh peraturan daerah.

Pemerintah desa meliputi kepala desa dan perangkat desa dengan tugas dan fungsi yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan kepentingan pemerintahan, pembangunan serta masyarakat. Urusan pemerintahan ini berkaitan dengan kepala desa yang mempunyai

wewenang dalam menentukan kebijakan desa, membentuk lembaga masyarakat, membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta menjadikan desa lain sebagai mitra untuk kemajuan desa. Sedangkan yang dimaksud urusan pembangunan ialah memberdayakan masyarakat dengan menyediakan sarpras meliputi jalan, penerangan, dll. Sementara itu, untuk keperluan kemasayarakatan berkaiatan dengan pembinaan kehidupan sosial kebudayaan meliputi; bidang pendidikan, kesehatan, serta adat istiadat. Perangkat desa beranggotakan sekretaris desa serta perangkat desa yang lain. Perangkat desa beranggotakan kepala seksi, kepala bidang, kepala dusun atau kepala lingkungan dan staff desa. Dalam menentukan jumlah dari perangkat desa biasanya dilihat dari kebutuhan, keadaan sosial masyarakat, serta kondisi *financial* desa. Perangkat desa mempunyai tugas untuk memberikan bantuan pada kepala desa saat menjalankan tugas maupun wewenang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa menyatakan bahwa “anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat lainnya”. Dalam menentukan anggota BPD dipilih dari perwakilan wilayah serta perempuan, dalam proses pemilihannya akan dilaksanakan secara musyawarah (Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 5 ayat 1).yakni “Masa jabatan anggota BPD ialah 6 tahun serta dapat dipilih sekali lagi pada masa jabatan selanjutnya. Anggota BPD berjumlah ganjil yakni 5 orang (jumlah paling sedikit) dan 9 orang (jumlah paling banyak) dalam menentukan jumlah BPD harus diperhatikan luas dari wilayah serta kondisi finansial desa”.

2.2.3.4 Kewenangan Pemerintahan Desa

Secara konseptual, istilah kewenangan berasal dari bahasa Belanda “*bevoegdheid*” yang bermakna berkuasa atau wewenang. Pengertian umum dari kewenangan ialah ruang lingkup kekuasaan seorang ataupun sekelompok orang dalam mengatur, memberikan perintah dan menjalankan tugas maupun fungsi sesuai bidang yang telah dipilih. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwasannya “desa

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam pemaparan materi tersebut telah dijelaskan bahwasannya desa mempunyai wewenang untuk mewujudkan kepentingan masyarakat pada aspek kehidupan desa, apabila ditinjau dari segi layanan ataupun memberdayakan masyarakat. Menurut Wastiono dalam Djaenueri (2018:2.3) menyatakan bahwa “pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung arti bahwa pemeliharaan hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.” Keanekaragaman artinya ungkapan desa telah sesuai dengan kondisi sosial kebudayaan masyarakat desa, dengan pola penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan disesuaikan dengan nilai sosial kebudayaan masyarakat dan berpedoman pada nilai kehidupan bangsa dan negara.

Pemerintahan desa memiliki sejumlah urusan termasuk membina ketentraman maupun ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Berikut ini adalah kewenangan yang dimiliki desa;

1. Urusan yang berkaitan dengan hak desa.
2. Urusan yang menjadi wewenang kabupaten ataupun kota, namun proses pengaturan diserahkan pada desa.
3. Tugas untuk membantu pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten ataupun kota.
4. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan yang tercantum dalam undang-undang dan telah diserahkan pada desa.

Dalam peningkatan layanan serta memberdayakan masyarakat desa, kabupaten ataupun kota menyerahkan wewenang untuk menentukan kebijakan. Dalam menyerahkan wewenang kabupaten ataupun kota harus didasari oleh peraturan Kemendagri serta mendapatkan sumber dana dari APBD kabupaten

atau kota. Sedangkan, bupati memiliki peranan untuk mengawasi urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang telah diserahkan pada desa. Dalam melakukan pengawasan desa, bupati ataupun walikota dapat mendelegasikan camat sebagai tim fasilitator kecamatan. Sedangkan, tugas untuk membantu dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten ataupun kota pada desa harus diberikan dukungan dalam segi finansial, sarana prasarana serta SDM. Namun, saat melakukan tugasnya desa berhak untuk menolak pemberian dukungan dari pemerintah pusat.

Saat melakukan tugas maupun fungsi pemerintah desa memiliki wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa bersama dengan jajarannya yaitu perangkat desa maupun Badan permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan pada Undangundang yang berlaku. Adapun tugas dan wewenang pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu :

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah unsur kekuasaan tertinggi dalam system pemerintahan desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 pasal 14, Kepala Desa memiliki kewenangan, sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 pasal 15, saat melakukan tugas maupun kewenangan, kepala desa memiliki kewajiban, yaitu:

1. Menghayati dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
3. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Membangun kehidupan demokrasi.
5. Menerapkan prinsip - prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa.
7. Mengikuti dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Berdasarkan kewajiban yang telah disebutkan, kepala desa memiliki kewajiban dalam menyusun laporan tentang penyelenggaraan pembangunan desa yang diserahkan pada Bupati ataupun Walikota, BPD, serta masyarakat setempat. Laporan tersebut berisikan tentang hasil keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan desa yang didasari wewenang desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa meliputi Sekdes serta perangkat desa yang lain. Perangkat desa yang lain ialah perangkat yang berfungsi untuk membantu kepala desa dalam kegiatan lapangan seperti; kepala bidang, kepala seksi, dan kepala dusun.

Perangkat desa memiliki jumlah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan desa, dalam pemilihannya ditetapkan oleh keputusan dari kepala desa, dengan usia paling rendah 20 tahun saat diangkat atau disumpah jabatan dengan masa pensiun pada usia 60 tahun. Perangkat desa memiliki tugas untuk memberikan bantuan pada kepala desa saat melaksanakan tugas maupun kewenangannya. Saat menjalankan tugas, perangkat desa akan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada kepala desa.

c. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain menjalankan fungsi utama sebagai fungsi representasi. BPD ialah perwakilan dari masyarakat desa yang menjadi penghubung aspirasi masyarakat.

Selain memiliki hak dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan, Pimpinan dan anggota juga memiliki larangan yaitu antara lain dilarang menjadi pelaksana proyek desa, menyalagunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatan. BPD dipimpin oleh 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, serta 1 orang sekretaris. Dalam menentukan pemimpin BPD dilakukan dengan rapat yang akan dilaksanakan secara khusus. BPD mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan apabila diadakan kegiatan BPD telah disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa..

2.2.4 Akuntabilitas

2.2.4.1 Konsep dan Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah proses untuk bertanggung jawab tentang sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang telah disusun. Ngongare (2017) mengatakan Akuntabilitas ini memiliki arti yakni visibilitas catatan atau laporan yang dapat ditunjukkan. Biarkan akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaporan dan penyajian kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan. Akuntabilitas merupakan wujud dari kewajiban dalam menentukan berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran

yang telah disusun, dengan cara menyusun laporan secara berkala. Sehingga, akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga tujuan dan cita-cita bangsa untuk mensejahterakan rakyat dapat terwujud dengan terus membenahi sistem pemerintahan.

Konsep dari akuntabilitas berasal dari konsep untuk bertanggung jawab. Konsep akuntabilitas publik ialah kewajiban dari pihak yang memegang kekuasaan dalam melaksanakan pertanggungjawaban dengan menampilkan laporan dan mengungkapkan keseluruhan aktivitas serta kegiatan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Tujuan dari akuntabilitas adalah memberikan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa pemerintah sudah menjalankan amanah dari masyarakat dengan baik, terutama dalam pengelolaan dana. Akuntabilitas merupakan prinsip untuk bertanggung jawab pada publik terkait dengan proses menyusun anggaran yang dimulai dari merencanakan, menyusun sampai dengan melaporkan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2002:105). Dalam hal ini masyarakat tidak hanya ditampilkan tentang informasi anggaran, namun masyarakat berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas proses penggunaan anggaran.

Akuntabilitas merupakan konsep yang akan terus menerus mengalami perkembangan mengikuti zaman dan terus menerus akan digunakan sebagai bentuk citra transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Akuntabilitas sering disamakan dengan evaluasi, namun pada hakekatnya akuntabilitas merupakan konsep yang dapat diartikan sebagai responsivitas, tanggung jawab dan efektivitas. Secara harfiah akuntabilitas berasal dari kata akuntansi (*accounting*) yang berarti pembukuan. Dalam konteks politik, akuntabilitas seringkali menjadi konseptual utama dari berbagai konsep yang berbeda. Akuntabilitas tidak hanya sekedar pembukuan, namun lebih kepada penilaian kewenangan pemerintah untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya.

2.2.4.2 Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas telah ada sejak lama, di era dulu akuntabilitas dimulai sejak zaman mesopotamia sekitar tahun 4.000 SM, dimana saat itu seorang raja atau penguasa harus bertanggung jawab pada seluruh kebijakan dan tindakan yang

dilakukan pada pihak yang mempunyai wewenang. Menurut Elwood yang dikutip oleh Syahrudin Rasul dalam (Rusdiana dan Nasihudin, 2018:23-24) terdapat lima tipe akuntabilitas, yaitu :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan patuh pada hukum serta aturan yang terdapat dalam sebuah organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran memiliki arti untuk melakukan penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan, korupsi, serta kolusi (KKN). Akuntabilitas hukum memberikan jaminan pada tegaknya hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran memberikan jaminan untuk patuh terhadap hukum.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial memiliki kata lain akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) berarti bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan organisasi agar berjalan dengan efektif serta efisien. Tujuan dari akuntabilitas manajerial adalah untuk memudahkan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan memberikan pemahaman yang sejelas-jelas atas program yang telah dilaksanakan.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program diartikan bahwa pemrograman organisasi seharusnya ialah program dengan kualitas baik, berkualitas dan memberi dukungan strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan organisasi. Organisasi diwajibkan untuk bertanggung jawab pada program yang telah disepakati dan ditetapkan mulai dari proses pembuatan program sampai dengan pelaksanaan program. Akuntabilitas program berisi tentang perbandingan dari tujuan yang akan disusun apakah mampu terlaksana atau tidak. Serta berisi alternatif program bila ada kendala dengan menekan biaya serendah mungkin.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Dalam membuat kebijakan hendaknya mempertimbangkan dampak kebijakan di masa depan, mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut serta mengapa kebijakan itu dibuat. Akuntabilitas kebijakan berisi tentang

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kebijakan yang telah di ambil.

e. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban lembaga pemerintah atau lembaga publik atas penggunaan dana publik (*public money*) yang efektif serta efisien, terhindarkan dari pemborosan serta tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. Bentuk akuntabilitas financial ini sangatlah diperlukan, dikarenakan menjadi hal yang disorot oleh masyarakat. Dalam akuntabilitas ini, lembaga pemerintah diwajibkan agar menyusun laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kinerja financial organisasi pemerintah terhadap masyarakat.

Jabra dan Dwidevi (dalam Wasistiono, 2006:50) mengatakan bahwa perspektif akntabilitas publik ada lima macam, yaitu :

1. Akuntabilitas administratif, yaitu suatu bentuk dari bertanggung jawab antar pejabat yang berada di atasnya pada pejabat di bawahnya dalam hubungan struktural dan hirarki yang telah tersusun..
2. Akuntabilitas legal, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang merujuk pada domain publik yang berkaitan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuk akuntabilitas ini bisa berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diputuskan oleh lembaga pemerintah ataupun pembatalan suatu peraturan oleh instansi yudikatif dengan mempertimbangkan pengkajian terlebih dahulu. Tolak ukur dari akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas politik, bersifat lebih demokratis dan berkaitan dengan kewenangan pemegang kekuasaan politik dalam mengatur dan menetapkan prioritas dan pendistribusian serta bertanggung jawab terhadap kepatuhan dalam melaksanakan tanggung jawab secara administrasi.
4. Akuntabilitas profesional, lebih menekankan pada kinerja dan tindakan dari pemegang kekuasaan yang dijadikan tolak ukur dengan membandingkan orang yang berprofesi sejenis.

5. Akuntabilitas moral, berisi tentang kebaikan dan keburukan kinerja dan tindakan dari seorang pejabat atau instansi publik yang diukur berdasarkan tata nilai adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut.

2.2.4.3 Parameter Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penilaian kinerja pemerintah saat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diharuskan untuk diukur berdasarkan parameter serta tolak ukur. Penilaian kinerja pemerintah bertujuan untuk pembangunan yang berkesinambungan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dikontrol dengan kriteria yang terukur. Parameter akuntabilitas merupakan tolak ukur pencapaian keberhasilan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kunci dari otonomi, karena otonomi merupakan milik masyarakat, sedangkan pemerintah bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mewujudkan kepercayaan dan akuntabilitas publik yang dilihat dari jenis dan kualitas pelayanan yang disediakan pemerintah.

Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, memperjelas kedudukan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Kepala Desa memiliki kewajiban dalam menyusun pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah supra desa (Bupati/Wali Kota melalui Camat), BPD dan masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Hadi, 2020). Dengan demikian desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara vertikal yaitu pada Bupati/Wali kota melalui Camat, secara horizontal pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas sosial kepada masyarakat.

Terdapat tiga aspek dalam penilaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

1) Parameter kerja

Dalam menentukan keberhasilan program serta langkah yang perlu dilaksanakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan pada periode tertentu, maka diperlukan parameter kerja.

2) Tolak ukur yang objektif

Tolak ukur yang objektif terkait dengan penilaian pertanggungjawaban sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan harus bersifat objektif serta memiliki kejelasan.

3) Tata cara yang terukur

Proses menilai suatu pelaporan pertanggung jawaban lembaga pemerintah diwajibkan untuk menggunakan metode yang telah terorganisir.

2.2.5 Transparansi

Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah menyatakan bahwa “transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi masyarakat yang membutuhkan.” Dengan adanya transparansi diharapkan keterbukaan kebijakan pada masyarakat, melalui keterbukaan informasi yang mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah. Tujuan dari transparansi adalah mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sehingga, adanya transparansi berfungsi untuk mengurangi kejadian korupsi dikalangan para pemangku jabatan publik karena keterbukaan dari langkah pengambilan keputusan.

Transparansi secara harfiah berarti jelas, dapat dilihat secara keseluruhan dan menyeluruh yang memiliki unsur keterbukaan. Sehingga, transparansi memiliki arti terbukanya seluruh informasi saat pelaksanaan suatu kegiatan. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dengan sifat transparan merupakan

bukti kesadaran bersama dalam menindaklanjuti adanya reformasi dalam tata pemerintahan yang memberi keharusan pemerintah untuk terbuka pada hak masyarakat agar mendapatkan informasi yang bebas, jujur, dan tidak diskriminatif tentang proses menyelenggarakan pemerintahan menggunakan kebijakan serta pemrogramannya. Transparansi diartikan bahwa pemerintah saat melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan harus memaparkan hal-hal yang bersifat material secara rutin terhadap masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi (Halmawati : 2019).

Politik anggaran adalah tatakelola (seni) pengelolaan atau pengaturan anggaran. Tata kelola ini harus berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan negara, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Transparansi diharuskan sesuai dengan rahasia lembaga ataupun informasi tentang privasi individu, diarenakan pemerintah memiliki data dengan jumlah besar, sehingga diperlukan petugas dengan tingkat profesional yang tinggi dalam menyebarluaskan keputusan yang diperlukan masyarakat serta memberikan penjelasan tentang kebijakan disusun pemerintah. Prinsip dari transparansi adalah komunikasi publik oleh pemerintah serta hak masyarakat untuk mengakses informasi.

Transparansi ialah asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat 1 tentang “pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban”. Dengan acuan perundang-undangan, keuangan desa dikelola menggunakan prinsip tertib, taat terhadap aturan perundang-undangan, bersifat ekonomis, efektif, efektif, transparansi, serta bertanggung jawab dengan menggunakan rasa keadilan dan kepatuhan. Keuangan desa dikelola dengan dasar pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 yakni “transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan dengan memberikan ruang informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses

informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif.

2. Akuntabel yaitu prinsip bahwa segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa mampu pertanggungjawabkan terhadap masyarakat selaras dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
3. Partipatif yaitu prinsip melibatkan kelembagaan serta unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Tertib dan disiplin terhadap anggaran yaitu prinsip bahwa sistem pengelolaan keuangan desa dilihat dari peraturan dan pedoman.

2.2.6 Partisipasi Masyarakat

2.2.6.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participate*" memiliki arti "ikut serta mengambil bagian atau berperan serta." Partisipasi ialah keterlibatan seseorang pada kelompok sosial untuk ikut serta dengan mengambil peran pada kegiatan masyarakat, di luar dari pekerjaan pokoknya atau profesi. Pendapat lain mengemukakan bahwa partisipasi sebagai langkah masyarakat dalam kegiatan tertentu, bisa dengan bentuk pernyataan ataupun kegiatan. Selain itu, partisipasi ialah keterlibatan masyarakat dalam pemrograman yang berkaitan dengan pembangunan (Mardijono, 2008:19). Sedangkan yang dimaksud masyarakat adalah kesatuan dari hidup manusia yang melakukan interaksi berdasarkan adat istiadat tertentu dengan sifat berkesinambungan serta memiliki keterkaitan dengan suatu ras atau identitas (Koentjaraningrat, 2002:146). Akhir-akhir ini partisipasi masyarakat menjadi "perbincangan" penting sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Partisipasi sering dikaitkan dengan keterlibatan orang secara sukarela tanpa adanya tekanan serta jauh dari perintah orang lain. Ada berbagai macam faktor yang mendorong kerelaan masyarakat dalam keterlibatan ini, antara lain karena faktor kepentingan ataupun faktor solidaritas (Sumarto, 2004:188). Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah karena mempunyai tujuan yang sama, ataupun memiliki tujuan yang berbeda namun ingin melangkah bersama. Sekalipun banyaknya faktor yang berpengaruh

terhadap partisipasi masyarakat, pada intinya partisipasi diharuskan untuk membentuk kesepakatan yang didasari oleh tujuan atau tujuan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan masyarakat dalam proses untuk mengambil keputusan, melaksanakan program, dimana program tersebut harus memiliki manfaat dan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan mereka (Mulyadi, 2019:14). Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat membantu tercapainya keberhasilan dari suatu program tanpa adanya unsur keterpaksaan, dengan disesuaikan pada kemampuan masing-masing masyarakat. Pemerintah sering beranggapan bahwa masyarakat ialah sekelompok orang yang tidak memiliki kekuatan sehingga diwajibkan untuk menerima seluruh kebijakan pemerintah. Dalam pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran serta pelayanan publik masih didominasi oleh Pemerintah. Sedangkan masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan-tahapan awal dalam proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan masyarakat diawal perumusan kebijakan hanya merupakan bentuk legitimasi, akan tetapi masyarakat masih sulit untuk memantau dan menyampaikan aspirasi ditingkat berikutnya.

Dalam pengertian umum, ruang terbuka untuk masyarakat berpartisipasi masih memiliki sifat spontan, misalnya media yang dijadikan alat untuk menyampaikan aspirasi adalah mendengarkan pendapat publik di DPRD, menyampaikan kritikan di kotak saran serta menyampaikan kritikan pada lembaga resmi lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa yang berada ditingkat Desa. Walaupun demikian keterlibatan masyarakat hanya sampai pada tingkat informasi dan konsultasi, untuk sampai pada titik keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kontrol tidaklah mudah. Untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat, diperlukan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Salah satu wujud dari perkembangan partisipasi masyarakat adalah membentuk BPD, selaras dengan tugas serta fungsi BPD tercantum dalam undang-undang adalah sebuah lembaga dengan fungsi menampung keseluruhan aspirasi dari masyarakat desa. Dengan demikian lembaga ini memiliki sistem kerja komunikasi dua arah yaitu

masyarakat memberikan usulan kepada pemerintah desa ataupun pemerintah desa menawarkan berbagai kebijakan kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan sasaran pelaksanaan kebijakan. Dinamika partisipasi masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Thoha (1990:73), terkadang partisipasi dilaksanakan mandiri serta terkadang dengan mobilisasi. Partisipasi mandiri adalah usaha ikut berperan atas inisiatif sendiri, dilaksanakan sendiri oleh individu yang bertujuan memberikan pengaruh *policy* yang akan disusun. Sedangkan partisipasi mobilitas atau mobilisasi ialah keterlibatan masyarakat untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dengan melakukan mobilisasi pada pihak lainnya. Kendati demikian, partisipasi masyarakat seringkali dipandang dengan konteks yang sederhana, yaitu dengan banyaknya individu yang dilibatkan. Seharusnya, masyarakat harus berpartisipasi dalam informasi yang diperoleh masyarakat, dikarenakan masyarakat hingga kini belum memiliki keterlibatan dalam pembuatan kebijakan peraturan yang akan disusun. Pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam jangka waktu yang panjang apabila ditinjau dari puasnya layanan yang diberikan, memiliki ketertarikan, dukungan serta keterlibatan masyarakat.

2.2.6.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah langkah yang mencakup keterlibatan seluruh masyarakat dalam pembentukan dan proses penyelenggaraan kebijakan. Bentuk dari partisipasi yang mampu diberikan masyarakat dalam mencapai suatu pemrograman pembangunan, antara lain; partisipasi finansial, benda, pikiran, tenaga serta peran saat mengambil keputusan. Partisipasi merupakan bentuk kerjasama antar rakyat dengan pemerintah saat proses perencanaan, pelaksanaan, menjaga serta melakukan pengembangan hasil dari pembangunan. Tujuan dari adanya partisipasi masyarakat adalah terciptanya proses komunikasi dua arah yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan peranan masyarakat dalam kegiatan yang akan dilakukan.

Partisipasi ialah keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat saat melaksanakan pembangunan dalam bentuk pernyataan ataupun berbentuk kegiatan dengan memberi kritikan dan saran meliputi; gagasan, ide, waktu, keahlian, keterampilan, materi ataupun harta benda, turut menikmati serta memanfaatkan hasil dari pembangunan (Riadi, 2020). Perencanaan pembangunan digambarkan sebagai tujuan dan target yang mencakup keseluruhan aspek utama dalam pembangunan nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan merupakan langkah yang dilaksanakan pemerintah untuk mengarahkan, mempengaruhi serta mengendalikan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sebuah rencana dilaksanakan dengan terstruktur harus mencerminkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat serta dapat dipantau oleh masyarakat. Realitas sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sekitar menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara masyarakat yang telah maju dan sebagian masyarakat yang masih tertinggal serta belum memiliki kemampuan untuk ikut berperan aktif proses pembangunan. Kebijakan pembangunan yang direncanakan secara terinci, jelas, transparan atas dasar peran aktif masyarakat serta dukungan aparat pelaksana yang handal adalah awal keberhasilan perencanaan pembangunan (Abipraja, 2002:19).

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan dan dapat diterapkannya bagi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan desa yang merupakan ujung tombak dari tercapainya pembangunan nasional, menurut Rosidin (2019:178) bentuk dari partisipasi masyarakat terkait pembangunan terdiri dari 3 tahapan, yakni :

a. Partisipasi tahap perencanaan (*ide planning stage*)

Partisipasi dalam tahapan ini ialah keterlibatan individu dalam proses penyusunan rencana dan strategi untuk menentukan susunan kepanitiaan dan penganggaran pada suatu kegiatan. Masyarakat berperan aktif dalam mengikuti pertemuan serta ikut memberikan gagasan, usulan, ide saran serta kritikan melalui pertemuan yang diadakan.

b. Partisipasi tahap pelaksanaan (*implementation stage*)

Partisipasi masyarakat dalam tahapan ini adalah keterlibatan individu atau kelompok orang dalam proses pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan. Dalam tahap ini masyarakat dapat memberikan ide, gagasan, tenaga maupun meterial barang atau uang sebagai wujud dari partisipasi dari kegiatan.

c. Partisipasi pemanfaatan (*utilitazion stage*)

Partisipasi dalam tahapan ini ialah keterlibatan seseorang pada tahapan pemanfaatan kegiatan pada saat kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam tahapan ini ialah tenaga maupun uang yang berfungsi untuk melakukan perkembangan dan memelihara hasil dari kegiatan.

Selain bentuk-bentuk partisipasi sebagaimana disebutkan di atas, menurut Kurniawan (2021), partisipasi mempunyai 2 bentuk yakni, partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal. Partisipasi horizontal ialah suatu bentuk partisipasi dimana masyarakat memiliki prakarsa secara horizontal ikut berpartisipasi dan berperan serta antara masyarakat yang satu dengan yang lain, baik dengan melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan berbagai pihak. Sedangkan, yang dimaksud dengan partisipasi vertical ialah suatu keadaan yang mana posisi masyarakat berada sebagai bawahan baik dalam proses keterlibatan di dalam pengambilan bagian dalam sebuah kegiatan dengan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan dari bentuk-bentuk partisipasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya partisipasi dapat dilaksanakan oleh individu apabila memiliki kesadaran agar turut berperan serta dalam suatu kegiatan, dengan wujud menyumbangkan pikiran, ide, gagasan, saran, tanggapan maupun penolakan atas suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi dapat berwujud sumbangan berupa material, tenaga saat pelaksanaan program maupun uang atau harta.

2.2.6.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Peran serta masyarakat penting untuk ditumbuhkan pada kegiatan pembangunan, dikarenakan masyarakat perlu sadar tentang pembangunan yang bukan hanya menjadi tugas pemerintah ataupun individu akan tetapi

pembangunan menjadi tugas bersama. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat masyarakat dalam pembangunan bukan atas dasar keterpaksaan, namun diharuskan tumbuh dari dalam diri sendiri secara suka rela. Keterlibatan masyarakat yang berkaitan dengan mental maupun emosi ialah wujud dari partisipasi sukarela tanpa adanya pemaksaan. Kegiatan pembangunan desa, masyarakat bukan sebagai penonton yang menyerahkan segala urusan dari pembangunan kepada pemerintah, namun diharapkan masyarakat menjadi partner dalam melaksanakan pembangunan desa (Mulyadi, 2019:90).

Partisipasi masyarakat tidak terbatas pada wujudnya saja, untuk mengatur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat, maka ada beberapa indikator yang digunakan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil serta keikutsertaan masyarakat dalam evaluasi pembangunan. Proses pembangunan tidak dapat berjalan dengan parsial, akan tetapi ialah kesatuan yang terorganisir antara partisipasi masyarakat dan pembangunan, dikarenakan dua sisi ini ialah komponen yang tidak akan bisa dipisahkan (Arthur,2017). Artinya Pembangunan tidak akan berhasil atau tidak dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan oleh satu komponen, sehingga pembangunan akan menjadi tanggung jawab bersama.

Menurut Iskandar (2004:308) keberhasilan pelayanan sosial masyarakat dan pembangunan masyarakat desa, sangatlah bergantung pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan upaya mengikutsertakan masyarakat secara mental dan emosional yang mendorong tercapainya tujuan bersama. Pembangunan yang disertai dengan partisipasi masyarakat desa akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa saat menyusun rancangan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan potensi dari sumber daya lokal. Pendekatan musyawarah yakni dengan peningkatan aspirasi masyarakat yakni keinginan ataupun kebutuhan dari masyarakat, meningkatkan motivasi serta peningkatan peran masyarakat saat proses pembangunan desa sehingga tercipta rasa saling memiliki dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan.

Prinsip kerja dari pembangunan perdesaan melalui partisipasi dari masyarakat, meliputi (Rosidin, 2019:183) :

1. Program kerja dipaparkan dengan terbuka pada masyarakat melalui komunikasi partisipatif supaya masyarakat memberikan dukungan.
2. Program kerja dilakukan dengan kerja sama individu dan kelompok masyarakat, pemerintahan desa, serta seluruh warga untuk menghindari kendala yang mungkin muncul.
3. Program kerja tidak memiliki arah yang dapat menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat.
4. Program dapat berjalan dengan koordinasi yang dilakukan secara vertikal dan horizontal.
5. Sikap superior “merasa paling tahu” harus dihindari saat melaksanakan program kerja.
6. Tidak diperlukan janji namun diperlukan kerja yang tepat sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Perencanaan pembangunan bisa diamati dari unsur yang menjadi dasar pembentukannya, yakni proses merencanakan dan melaksanakan. Menurut pengertian secara administratif perencanaan ialah langkah untuk menentukan cara alternatif yang akan digunakan untuk mencapai tujuan serta pengalokasian sumberdaya (Bratakusumah, 2004:4). Secara etimologi pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya “sadar atau siuman, bentuk dan kata kerja.” Selain itu, pembangunan memiliki arti langkah yang menciptakan suatu perubahan serta dilaksanakan secara bersama-sama untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Perencanaan pembangunan ialah tahap paling awal pada saat proses pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar, acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pembangunan diwajibkan untuk melibatkan seluruh pihak, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah, dan pembangunan pertama yang perlu mendapatkan perhatian ialah pembangunan desa. Taliziduhu (1985:71) mengemukakan bahwa “pembangunan desa merupakan pembangunan yang dalam prosesnya masyarakat harus ikut berperan aktif.” Pembangunan desa ialah

langkah untuk merubah suatu daerah dengan sifat berkelanjutan dan berulang kali dilaksanakan oleh masyarakat serta pemerintah desa agar terjadi peningkatan kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat desa. Peranan dari keseluruhan lapisan masyarakat sebagai pionir pembangunan dan pemerintah sebagai pembina sangat dibutuhkan. Pemerintah desa beserta masyarakat diharuskan untuk berjalan beriringan, melengkapi satu sama lain, saling mengisi pada suatu kesatuan pembangunan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah. Pembangunan desa bertujuan agar masyarakat desa memiliki hidup yang sejahter serta berkualitas, menagani kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, membangun sarana dan prasarana serta serta memanfaatkan SDA dan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan uraian diatas, peranan masyarakat ataupun partisipasi masyarakat desa pada proses penentuan pembangunan didesanya sangat diperlukan. Sehingga, partisipasi masyarakat diharapakan masyarakat dapat didorong untuk menyampaikan atau menyumbangkan ide-ide, gagasan dan hal lainnya yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan, adanya pembangunan desa bertujuan supaya masyarakat memiliki keseriusan dalam menangani berbagai masalah yang muncul. Tingkat partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat diaharapkan kegiatan dalam pembangunan akan disesuaikan dengan kondisi sosial kebudayaan masyarakat.

2.2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran dibuat dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian dikarenakan memuat tujuan penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari pemerintahan desa dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Saat ini desa mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Setiap desa mempunyai hak dalam kemandirian untuk memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik dibidang politik, ekonomi ataupun dibidang budaya. Dalam menjawab tantangan untuk

menghadapi ketidakpastian di masa depan, desa membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif dan inovatif. Dengan penerapan wewenang desa yang memprioritaskan asas desentralisasi dan demokrasi, diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.


Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memaparkan bahwasannya “salah satu prinsip dari melaksanakan wewenang desa adalah dilaksanakannya wewenang secara luas, nyata dan bertanggungjawab.” Sehingga, pemerintah desa mempunyai wewenang dalam pengaturan kebijakan yang telah dilimpahkan oleh kabupaten/kota. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah dituntut agar memenuhi aspek tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah “*good governance*”. Salah satu unsur utama atau karakteristik dari *Good governance* adalah transparansi yang diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Transparansi adalah adanya keterbukaan pada masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi atau adanya kemudahan masyarakat agar memudahkan dalam mengakses informasi yang tepat, terbuka serta tidak memiliki sifat diskriminatif pada proses pengambilan dan penetapan kebijakan pemerintahan desa. Sedangkan akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas memiliki peranan yang penting dalam penerapan otonomi desa supaya berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Melalui Undang-undang desa, desa diberikan ruang gerak yang sangat luas dalam menentukan rencana pembangunan yang menjadi kepentingan masyarakat, tanpa dibebani dengan adanya program kerja yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Setiap desa mempunyai ciri khas, keadaan dan potensi yang berbeda, begitupula dengan aspirasi dan karakter masyarakat yang tidaklah sama. Oleh karena itu, pembangunan di desa lebih baik ditentukan oleh masyarakat desa sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan serta kondisi sosial

masyarakat setempat. Salah satu konsep dari penerapan wewenang desa adalah diperlukan adanya peran masyarakat pada saat pembangunan agar tercipta masyarakat yang maju. Apabila, ditinjau dari prinsip tersebut muncullah suatu keharusan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan seluruh masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan, mulai dari proses merencanakan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dari keputusan yang diambil, pemantauan hingga pemeliharaan dari hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu cara mengikutsertakan masyarakat pada saat pembangunan desa. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan adanya peran serta masyarakat secara tidak langsung masyarakat tahu dan dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh sebab itu, konsep partisipasi masyarakat juga dapat menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi atas penyelenggaraan pemerintah desa. Masyarakat desa yang ikut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan bahkan mengawasi jalannya pemerintahan desa, akan menumbuhkan jiwa ingin menjaga dan memelihara apa yang telah didapat, dan apa yang telah dibangun, sehingga program yang telah direncanakan pemerintah desa dapat berguna tidak hanya pada masa saat ini, akan tetapi berdaya guna hingga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam mengawasi penyelenggara pemerintahan desa melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga muncullah akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan menjadi hal yang bersifat paten, dikarenakan masyarakat sebagai objek serta subyek pembangunan yang diwajibkan memiliki andil dalam menentukan arah pembangunan desa.

Dari penjelasan dan uraian di atas, dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Bagan 2.4 :Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian dekriptif, karena topik pada penelitian ini bersifat dieksploratif. Dengan demikian, tujuan penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya. Menurut Moeleong (2017 : 6) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Penelitian kualitatif menyusun desain yang berkesinambungan dan disesuaikan dengan kenyataan dilapangan.

Sedangkan tipe pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan dengan studi kasus. Menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2014) menjelaskan bahwa “Pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan apa adanya mengenai fakta yang ada dilapangan”. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang dilandasi filsafat post positivisme, yang berguna untuk mengamati keadaan obyek secara alamiah, (memiliki antonim dari kata “eksperimen”) dimana peneliti merupakan instrumen yang memegang peran penting, teknik pengumpulan data diambil dengan triangulasi (gabungan), analisis data memiliki sifat induktif atau yang biasa dikenal dengan kualitatif serta hasil penelitian kualitatif memiliki arti yang luas (Sugiyono, 2019:18). Dalam penelitian kualitatif, realitas dipandang sebagai obyek yang tidak dapat diamati secara parsial serta tidak mampu diubah menjadi beberapa variabel. Suatu obyek dalam penelitian kualitatif biasa dikenal dengan istilah dinamis dan utuh karena obyek dalam penelitian kualitatif mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilihan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dilaksanakan agar peneliti mampu

memaparkan peristiwa dan fakta sesuai dengan judul penelitian, yaitu kolaborasi pemangku kebijakan desa dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan pemerintah desa dan BPD dalam proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti melakukan dan mencari data yang berfungsi untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah. Penelitian ini dilaksanakan di desa Kemuningsarilor, kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Objek dari penelitian ini yaitu pemerintahan desa khususnya pada pemerintah desa yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan dana desa dan BPD yang memiliki tugas sebagai wakil rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa. Desa Kemuningsarilor dipilih menjadi objek penelitian karena penyerapan dana desa yang sangat baik, dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dana yang dibuat setiap tahun.

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang penting agar data hasil penelitian termasuk dalam data yang benar-benar valid sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid dan benar. Teknik pengumpulan data ialah langkah pokok pada penelitian dikarenakan penelitian memiliki tujuan utama untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaan di lapangan (Sugiyono, 2019:296). Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti membuat sebuah hipotesis. Hipotesis dari peneliti berisi tentang suatu dugaan yang salah tentang suatu hal yang akan diteliti. Kebenaran hipotesis dalam penelitian akan mendapatkan hasil yang akurat apabila proses pengumpulan data yang digunakan harus menggunakan cara yang tepat dan benar. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yakni;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Data primer pada penelitian ini ialah pemerintah desa Kemuningsarilor dan BPD Kemuningsarilor. Peneliti memperoleh data primer melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan frekuensi tinggi dan berulang-ulang kepada informan. Informan yang terpilih merupakan informan yang mampu memberi informasi secara akurat serta terlibat langsung pada saat proses mengelola keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data primer, diolah untuk melengkapi data primer.

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Riset kepustakaan

Riset perpustakaan atau studi pustaka dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari buku referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencari buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, laporan-laporan maupun produk perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa.

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan yang menjadi landasan hukum pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan desa maupun pengelolaan keuangan desa. UU yang mengatur tentang hukum desa ialah UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, dengan terbitnya UU tersebut muncul peraturan yang lebih khusus tentang pengaturan keuangan desa, berikut adalah beberapa peraturan yang memuat pengelolaan keuangan desa, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan UU No. 6 tahun 2014 tentang “Desa”.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang “Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.”

3. Perpres No. 12 tahun 2015 tentang “Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”.
 4. Peraturan Kemendagri No. 113 tahun 2014 tentang “Pengelolaan Keuangan Desa”.
 5. Peraturan Kemendagri No. 114 tahun 2014 tentang “Pedoman Pembangunan Desa”.
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.5 tahun 2015, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 tahun 2016 tentang “Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa”
- b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumentasi adalah catatan dari rangkaian kegiatan dan peristiwa yang telah terjadi dan telah berlalu, yang berbentuk tulisan, gambar atau foto. Teknik ini akan dilakukan dengan cara mencari bahan atau referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang ada di pemerintah desa Kemuningsarilor, seperti laporan APBDesa, laporan realisasi APBDesa, dan lain sebagainya.

c. Observasi Partisipatif

Menurut Nawawi (1998:100) observasi ialah “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”. Tujuan observasi ialah mengetahui keadaan atau kondisi dari daerah ataupun tempat penelitian. Pada teknik ini, penulis memakai jenis observasi partisipatif yakni peneliti memiliki keterlibatan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari pada objek penelitian. Sehingga, adanya observasi partisipan memiliki harapan untuk mendapatkan data yang lengkap serta akurat. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati secara langsung terhadap pemerintahan desa Kemuningsarilor dalam proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

d. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur yakni melakukan dialog dengan informan yang berisi garis besar masalah dalam topik penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019:306) wawancara semistruktur memiliki tujuan agar mendapatkan informasi tentang topik penelitian lebih jelas, yakni dengan cara pihak informan diberikan keleluasaan untuk menyampaikan aspirasinya. Teknik wawancara dilakukan dengan cara; peneliti menyusun seluruh pertanyaan yang akan dikemukakan pada informan tentang topik penelitian, lalu peneliti mendengarkan serta membuat catatan tentang materi yang telah dijelaskan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data diambil dengan cara melakukan wawancara beberapa pihak yang memiliki keterkaitan pengelolaan dana desa di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti. Analisis pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara melakukan perbandingan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan dokumen yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Kemuningsarilor dan telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Moleong (2017:132) Informan ialah orang yang mampu memberi informasi mengenai situasi serta kondisi pada lokasi penelitian. Peneliti membagi informan menjadi dua jenis informan, yang digunakan sebagai sumber utama saat mengambil yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni; pihak pemerintah desa yang bertugas melaksanakan sistem pemerintahan desa serta perwakilan masyarakat (BPD).

Menurut Jansen dan Smith (dalam Widagdo 2016) menyatakan bahwa “Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontarktual antara principals dan agents. Pihak principals merupakan adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.” Dalam sistem pemerinta desa, pihak principal yakni masyarakat (*society*) sedangkan pihak *agent* adalah pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai informasi yang lebih akurat, hingga diharapkan mampu memberikan kinerja maksimila dalam menyusun

kebijakan khususnya proses mengelola dana desa, sedangkan masyarakat sebagai pihak participals adalah pemanfaat dari kebijakan yang telah dibuat. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membagi informan menjadi 2 (dua) yaitu pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan serta BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diambil sebagai informan dikarenakan BPD dalam struktur organisasi berada pada garis koordinasi yang berfungsi sebagai pihak yang bertugas melakukan kinerja Pemerintah Desa serta BPD berperan sebagai wakil dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini adalah sebagai informan bertugas untuk memberikan penjelasan tentang bentuk koordinasi dilakukan pemerintah desa dan peran BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan pemerintah desa dalam penelitian ini, akan dijadikan informan dengan keterwakilan dari pihak yang berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti. Dalam hal ini, pemerintah desa yang akan terlibat adalah yang berkaitan dengan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa. Tujuan dari pemilihan informan berdasarkan tugas pokok dan fungsi supaya mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Setiap perangkat desa memberikan penjelasan tentang tugas masing dari perangkat desa saat mengelola dana desa, masalah dan hambatan yang sedang dihadapi, hingga bentuk dari tindakan bertanggung jawab yang dilakukan pihak pemerintah desa pada masyarakat.

3.5 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif memiliki hal terpenting untuk dilakukan yakni melihat keabsahan data. Hal ini dikarenakan keabsahan data berfungsi untuk menilai tingkat kepercayaan dari hasil yang didapatkan selama penelitian. Hasil penelitian tersebut akan dikelola dengan teknik triangulasi sehingga data yang didapatkan akan lebih valid dan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Moleong (2017:330) menyatakan bahwa “supaya hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang

disajikan valid atau tidak, oleh sebab itu diperlukan teknik keabsahan atau kevalidan data”. Menurut Sugiyono (2019:364) menyatakan “dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).”

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti memakai teknik triangulasi. Triangulasi ialah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan penggabungan dari kumpulan data dan sumber data yang telah tersedia (Sugiyono 2019:315). Untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan tehnik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian. berikut ini adalah tehnik triangulasi dilaksanakan menggunakan 3 metode, yakni :

1. Triangulasi teknik


Adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika dalam pengujian data tersebut terdapat data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan sumber data yang benar.

2. Triangulasi sumber


Adalah menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda dan dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti mebandingkan hasil wawancara antara responden yang satu dengan respondes lainnya

3. Triangulasi waktu

Adalah pengecekan data dengan menguji kredibilitas dengan melakukan pengumpulan data dalam waktu atau situasi yang berbeda.



Gambar 3.1 : Triangulasi “Teknik” pengumpulan data
Sumber data : Sugiyono (2019:316)




Gambar 3.2: Triangulasi “Sumber” pengumpulan data
Sumber data : Sugiyono (2019:316)

3.6 Metode analisis data

Analisis data merupakan langkah yang berfungsi untuk melakukan penyusunan data secara sistematis, yakni dengan membedakan data berdasarkan jenisnya, menjelaskan menjadi beberapa unit, membentuk menjadi sebuah pola, melakukan pemilahan data yang penting dan perlu dipelajari serta menyusun sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti (Sugiyono,2019:320). Dalam penelitian ini, analisis data dilaksanakan sewaktu pengumpulan data dilaksanakan hingga selesai dalam kurun waktu tertentu. Peneliti telah melaksanakan analisis pada saat informan memberikan jawaban, jika jawaban dari informan masih kurang sesuai, maka peneliti mengajukan pertanyaan lagi, hingga pada tahapan tertentu, dan mendapatkan data yang akurat.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Menurut Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2019:321) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Untuk lebih memahami metode analisis data interaktif, dapat diigambarkan sebagai berikut ini:

Gambar 3.3 Model Analisi Data Interaktif



Sumber data : Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019:322-330)

Penjelasan dari gambar tahapan dari analisis data interaktif, yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data

Adalah upaya pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan dokumen dengan memperhatikan teknik triangulasi (gabungan).

2. Reduksi data

Merupakan memilih hal-hal yang pokok atau merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi atau dirangkum memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data

Dalam penyajian data peneliti mendisplay data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah-ubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian adalah gambaran dari lokasi dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dengan adanya deskripsi lokasi penelitian diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

4.1.1 Gambaran Umum Desa Kemuningsarilor

a. Sejarah Desa

Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember telah ada dari dulu, sebelum Indonesia merdeka, yang mana orang pertama yang merintis hutan menjadi sebuah pemukiman adalah Kaki Noyo. Menurut cerita, Desa Kemuningsarilor, nama Kemuningsarilor diambil dari Pohon Kemuning. Konon diwilayah Desa Kemuningsarilor ditumbuhi oleh banyak Pohon Kemuning yang memiliki bunga dengan keharuman yang khas. Oleh sebab itu, pada pemerintahan kolonial Belanda memberi nama wilayah tersebut dengan Desa Kemuning.

Tabel 4.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Tahun	Jabatan
1.	P. Na'im s/d 1943	Petinggi
2.	Serotong	1943 s/d 1950	Petinggi
3.	Masgina	1951 s/d 1957	Petinggi
4.	Soebin	1958 s/d 1969	Petinggi
5.	Hasan Moehyi	1969 s/d 1977	Petinggi
6.	Syamsul Arifin	1978 s/d 1992	Kepala Desa
7.	Abrori Sidik	1993 s/d 2003	Kepala Desa
8.	Ely Mafardi Rusli	2003 s/d 2014	Kepala Desa
9.	Abdul Waqik, S.Pt.	2014 s/d sekarang	Kepala Desa

Sumber data : *Data Monografi Desa Kemuningsarilor tahun 2021*

b. Letak Geografis Desa Kemuningsarilor

Secara geografis Desa Kemuningsarilor terletak pada posisi $4^{\circ}21' - 3^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $140^{\circ}10' - 115^{\circ}40'$ Bujur Timur. Dari segi topografi, desa Kemuningsarilor berada sekitar 130 m diatas permukaan laut, sehingga seluruh wilayah Desa Kemuningsarilor merupakan dataran rendah. Adapun luas wilayah Desa Kemuningsarilor adalah 478,8 ha. Pusat pemerintahan atau kantor desa Kemuningsarilor kecamatan Panti beralamat di Jalan Rajawali No.41 rt.06 rw.01 Dusun Krajan, Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

c. Aspek Sumber Daya Alam

Desa Kemuningsarilor merupakan desa agraris sehingga memiliki sumber daya alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah. Berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah desa Kemuningsarilor, mayoritas perekonomian di Desa Kemuningsarilor bergantung pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Masyarakat adalah pelaku utama dalam proses pelaksanaan pembangunan, tentunya peran serta dan dukungan sumber daya manusia di Desa Kemuningsarilor sangatlah penting untuk menunjang suksesnya pembangunan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil pendataan penduduk berbasis “*Sustainable Development Goals (SDGs)*” tahun 2021, Jumlah Penduduk Desa Kemuningsarilor sebanyak 7.127 jiwa yang tersebar di 3 (tiga) dusun. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Kemuningsarilor hanya mampu menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi tantang tersendiri bagi pemerintah desa untuk menyediakan SDM yang memadai.

e. Keadaan Perekonomian warga masyarakat

Sebagian besar daratan Desa Kemuningsarilor berada di pesawahan, sehingga secara garis besar mata pencaharian masyarakat Desa Kemuningsarilor dapat didominasi oleh pertanian. Berdasarkan data yang ada sebagian besar masyarakat Desa Kemuningsarilor menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani, dan sebagian lainnya bekerja di bidang jasa atau perdagangan dan industri.

4.1.2 Kelembagaan Desa


a. Wilayah Desa

Wilayah Desa Kemuningsarilor terdiri dari 3 Dusun yaitu dusun Krajan, dusun Kemuninglor dan dusun Sumbersari, serta terdiri dari 8 Rukun Warga dan 47 Rukun Tetangga yang merupakan wilayah administrasi desa.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa selaku mitra dari Kepala Desa. Keberadaan struktur pemerintah desa merupakan komponen penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan pelayanan terhadap masyarakat. Penggambaran wewenang dan tanggung jawab, rumusan peran dan hubungan peran dalam mencapai tujuan lembaga pemerintahan desa, tercermin dalam struktur (bagan) organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dapat di gambarkan sebagai berikut :

Bagan 4.1 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Sumber data : Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016

Keterangan

Garis Lurus : ————— Garis Komando

Garis putus-putus : - - - - - Garis Koordinasi

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa lebih ditekankan untuk melibatkan masyarakat, Pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut peraturan tersebut pengelolaan keuangan desa dimulai dari dengan beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) maka transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Seluruh sumber penerimaan desa yang dapat diuangkan beserta rincian penggunaannya dituangkan dalam dokumen keuangan yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat dengan APBDesa. Dokumen APBDesa dibuat setiap tahun, dibahas dan disetujui oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes). Dokumen APBDesa berisi beberapa sumber penerimaan, seperti yang disampaikan oleh informan 1:

“ dalam APBDesa itu biasanya ada beberapa sumber anggaran, ada yang berasal dari Pendapatan Asli Desa biasanya dari sewa tanah bengkok mbak ... dan ada juga ada dana transfer dari pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat. “ (Informan 1)

Pernyataan dari Informan 1 diperkuat dengan pernyataan Informan 4, sebagai berikut:

“kalau di APBDesa itu mbak, ada dana dari hasil sewa tanah kas desa, dan dana dari Pemkab berupa ADD dan Bagi Hasil Pajak Retribusi serta dana dari pemerintah pusat sdeperti dana desa.” (informan 4)

Sumber anggaran yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang biasanya dikenal dengan sebutan dana desa. Dana desa menarik untuk dibahas karena Pemerintah Pusat memberikan dana yang fantastis pada setiap desa, dan memberikan kewenangan yang istimewa kepada desa berdasarkan Undang-undang Desa. Desa di daulat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan kemakmuran kepada masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan desa, pemerintah desa diberikan dana desa yang berjumlah besar, sehingga desa bias mengatur penggunaan dana desa berdasarkan kewenangan desa dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mewujudkan desa yang mandiri.

Berikut rincian dana desa yang diterima oleh Desa Kemuningsarilor Kec. Panti :

Tabel 4.3 Besaran Dana Desa

Tahun	Jumlah Dana Desa
2019	1.168.022.461
2020	1.254.321.697
2021	1.309.182.000

Sumber data : Dokumen APBDesa Kemuningsarilor Tahun 2019, 2020 dan 2021

Dana desa yang diperoleh oleh masing-masing desa tidaklah sama, tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penghitungan dana desa bagi setiap desa di Indonesia berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut adalah dasar penghitungan besaran dana desa pada masing-masing desa berdasarkan peraturan tersebut :

1. Dana desa masing-masing Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana desa dialokasikan berdasarkan :
 - Alokasi dasar

- Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis desa disetiap Kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh tingkat kemahalan konstruksi.
 4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang
 5. Dana desa disetiap Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti, dimulai dengan membentuk tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Tim penyusun RKPdesa terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa. Tujuan dari dibentuknya tim RKPDesa adalah agar rencana kerja pemerintah desa agar lebih terarah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh beberapa informan yang menjelaskan mengenai mekanisme keuangan desa dari proses awal perencanaan, seperti yang disampaikan oleh Informan 1 dan Informan 2 ;

“ Jadi gini, awal proses perencanaan itu kami membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran, nah... tugasnya itu mbak... menyusun perencanaan di lima bidang dalam APBDes, biasanya anggotanya terdiri dari sekretaris desa, kaur.perencanaan dan juga ada dari perwakilan masyarakat seperti dari LPM, karang taruna bahkan ada dari tokoh perempuan atau kelompok tani.” (Informan 1)

“ Yo biasae itu ada tim penyusun RKP.... Jadi sebelum musyawarah ditingkat desa dilaksanakan biasanya ada tim penyusun RKP Desa, jadi pada saat musyawarah desa dilaksanakan hanya tinggal menyepakati dan menetapkan rencana kerja untuk tahun depan aja.” (Informan 2).

Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti, dalam proses pembentukan tim penyusun RKPDesa berpedoman pada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. RKPdesa disusun mulai bulan Juli tahun

berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September pada tahun berjalan. Ketentuan penyusunan tersebut juga di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari pembentukan tim penyusun RKPDesa adalah agar tim penyusun dapat mempelajari terlebih dahulu program tahun sebelumnya yang belum bisa dilaksanakan dan bisa memahami pagu indikatif desa. Kemudian dalam pelaksanaan musyawarah desa atau musrenbang desa, tim penyusun RKPdesa dapat menselaraskan antara usulan masyarakat dengan RPJMDesa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perencanaan

Mekanisme perencanaan di desa Kemuningsarilor kecamatan Panti, dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKPdesa kemudian musyawarah di tingkat dusun dan menetapkan skala prioritas di musyawarah tingkat desa dan musyawarah rencana pembangunan desa. Seluruh usulan yang tertuang dalam RKPDesa merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang dibuat menyesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yaitu enam tahun. RPJMDesa di buat maksimal 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala desa terpilih, dokumen tersebut memuat tentang visi misi kepala desa serta program kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan.

RKPDesa merupakan dokumen yang menentukan arah pembangunan desa satu tahun kedepan, sehingga dalam penyusunan RKPdesa harus sesuai dengan fokus program kerja pemerintah desa yang tertuang dalam RPJMDesa. Dokumen RPJMdesa dan RKPDesa adalah dokumen yang sangat penting di desa dan merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kemudian di tetapkan menjadi peraturan desa (perdes). Akan tetapi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya sehingga harus menyesuaikan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Mengingat sangat pentingnya dokumen RKPdesa, maka dibutuhkan peran pemerintah desa dalam

proses penyusunan program kerja sehingga program yang di rencanakan dalam satu kedepan benar-benar berdasarkan skala prioritas. Informan 1, informan 2 dan Informan 6 :

“.... Awal dari perencanaan atau program kerja kami di desa itu, kami membuat RPJMDesa untuk masa 6 tahun, kemudian di rinci kembali di RKPDesa, sebelum penyusunan RJPDesa ka nada musyawarah di tingkat dusun, biasanya dari sana menjadi informasi tambahan untuk di tuangkan dalam RKPdesa....”

(Informan 1)

“kita awalnya itu musdus perdusun ngumpulan beberapa tokoh masyarakat dan RT RW, kemudian hasil dari musdus itu kita bawa pada musyawarah tingkat desa untuk ditetapkan menjadi RKPDesa dan kemudian musrenbang desa...” (Informan 2)

“ awal mula itu ada musyawarah di dusun-dusun kemudian kami sebagai tim penyusun menghimpun usulan dari rapat di dusun untuk di sesuaikan dengan RPJMdes dan program prioritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya ... kemudian di musdeskan di tingkat desa, kan musdes forum hukum tertinggi yang ada di desa.” (Informan 6)

Tahapan perencanaan di desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti

(1). Musyawarah di Tingkat Dusun

Tahapan awal dari perencanaan di desa Kemuningsarilor yaitu dilaksanakan musyawarah ditingkat dusun. Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan di bulan Mei atau Juni. Dalam pelaksanaan musdus dihadiri oleh pemerintah desa seperti, kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, kaur. Perencanaan, ada pula unsure BPD serta ketua RT dan RW sampai dengan perwakilan tokoh masyarakat. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk menjabarkan secara lebih rinci kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun. Berikut pemaparan dari beberapa informan :

“..... eee isinya musdus itu selain menyerap aspirasi masyarakat, kita juga menginformasikan tentang keadaan dana di desa, program

prioritas dari pemerintah dan kami juga menerima saran dan kritik yang membangun bagi kami pemerintah desa.” (Informan 1)

“ pas musdus itu buanyak banget usulan masyarakat tapi ya ... tetap yang bersifat urgent kita dahulukan dan di prioritaskan untuk di tetapkan di musdes.” (Informan 2)

“ kita itu menjadwalkan kegiatan musdus di setiap dusun, kan ada 3 (tiga dusun) jadi tiap malem keliling untuk musdus. (informan 6)

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan musyawarah tingkat dusun di desa Kemuningsarilor adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan dana di desa serta untuk menampung kendala dan permasalahan yang ada di setiap dusun. Dalam perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemuningsarilor telah selaras dengan peraturan pemerintah mengenai perencanaan yang partisipatif. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dibuat oleh masyarakat dikarenakan masyarakat lebih tahu kondisi wilayah setempat, lebih memahami potensi serta ancaman yang ada sehingga masyarakat lebih tahu cara mengatasi permasalahan yang ada di wilayah dan tahu apa yang harus dilakukan.

(2). Musyawarah di tingkat Desa

Tahapan perencanaan yang selanjutnya adalah musyawarah di tingkat desa. Dalam forum ini, Ketua BPD bertindak sebagai pemimpin rapat. Sama halnya dengan musdus, dalam forum ini pemerintah desa beserta ketua RT, Ketua Rw dan perwakilan tokoh masyarakat hadir untuk mengikuti proses penetapan usulan yang berasal dari musdus untuk di jabarkan di dokumen RKPDesa. Segala sesuatu yang dibahas dalam forum ini lebih terinci karena memaparkan pembahasan mengenai kajian dari masing-masing dusun, kendala yang dihadapi di masing-masing dusun serta arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Selain pembahasan tersebut, juga menjabarkan rencana program kerja pemerintah desa di 5 (lima) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang keadaan mendesak tanggap darurat desa. Pembahasan yang dibahas dalam musyawarah desa ini adalah pencermatan ulang dokumen RPJMdesa yang

kemudian dijadikan dasar penyusunan RKPDesa. Penjelasan dari tersebut di atas dapat diuraikan oleh beberapa informan berikut ini:

“ pembahasannya ya sama seperti saat musdus hanya lebih luas lagi, diforum itu kan dijelaskan lebih rinci lagi tentang usulan-usulan yang ada di musdus kemudian diselaraskan dengan dokumen di RPJMdes. Jadi hasil dari forum itu digunakan untuk draft Musrenbangdesa” (Informan 6)

“[...] sama dengan musdus sih, perwakilan tokoh masyarakat, ketua RT RW, dan pemerintah desa serta BPD hadir di forum itu (musyawarah tingkat desa) dan ada tokoh perempuan juga, biasanya ibu-ibu PKK dan kader posyandu yang mewakili. (Informan 2)

“[...] musyawarah tingkat desa ya berisi pemaparan dari usulan-usulan yang ada di musdus dan di ranking berdasarkan skala prioritas untuk dituangkan dalam RKPdes.” (Informan 1)

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memuat perencanaan desa dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas sehingga musyawarah desa menjadi bagian dari hak dan wewenang desa dalam merumuskan dan menetapkan arah kebijakan desa yang lebih strategis. Musyawarah desa merupakan forum penting yang harus dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Melalui musdes masyarakat dapat menyampaikan ide dan gagasan yang dimiliki untuk pembangunan desa yang lebih baik lagi.

(3). Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang)

Tahap terakhir dari perencanaan di desa adalah musyawarah rencana pembangunan atau yang disingkat Musrenbang. Musrenbang merupakan forum tertinggi yang ada di desa untuk membahas menyepakati dokumen RKPDesa. Forum ini merupakan rembuk warga yang dilaksanakan untuk membahas mengenai masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas berdasarkan skala prioritas dan dilaksanakan untuk mengatasi masalah serta mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki sebagai dasar

program kerja pemerintah desa dalam melaksanakan penganggaran (simple desa.com).

Tujuan dari kegiatan musrenbang adalah untuk menyepakati prioritas kegiatan dan kebutuhan masyarakat yang akan direncanakan di tahun berikutnya. Dalam musrenbang pula disepakati perwakilan atau delegasi yang akan mewakili desa untuk pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan. Hasil dari forum musrenbang di tetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang kemudian menjadi acuan untuk merumuskan anggaran pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berikutnya. Berikut pemaparan dari beberapa informan yang menjelaskan tentang musrenbang :

“ RKPdesa di tetapkan di forum musrenbangdes, sebagai forum tertinggi di desa.” (Informan 2)

“.... Jadi program kerja di desa itu tidak hanya disetujui oleh pemerintah desa tapi masyarakat juga ikut berpartisipasi mbak.”

Dengan menerapkan system musyawarah yang melibatkan keterwakilan unsur masyarakat desa, secara tidak langsung dapat melatih kreatifitas dan keaktifan masyarakat dalam pembangunan desa. Tahapan perencanaan yang mengacu pada permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, desa memiliki kewenangan dan memperoleh hak berupa anggaran untuk membangun desa. Dengan adanya anggaran yang semakin meningkat sudah seyogyanya keinginan masyarakat akan pembangunan desa juga semakin meningkat. Dalam merumuskan RKPdesa, pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan skala prioritas dari pemerintah pusat serta diselaraskan dengan dokumen RPJMDesa. Forum musrenbang ini melahirkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi yaitu di desa Kemuningsarilor, dalam tahapan perencanaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan serta mengevaluasi program-program kerja dimulai dengan melibatkan masyarakat dari lingkup bawah yaitu melalui musyawarah di tingkat dusun sampai dengan musyawarah ditingkat desa. Sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh

pemerintah Desa Kemuningsarilor telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan *good governance*.

b. Pelaksanaan

Seluruh rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya bersumber dari APBdesa termasuk dana dari pusat yaitu dana desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa selaku penanggung jawab anggaran menetapkan PTPKD dengan surat keputusan kepala desa, dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penggalan informasi dari informan, PTPKD di Desa Kemuningsarilor terdiri dari :

1. Kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab anggaran,
2. Sekretaris desa selaku coordinator PTPKD,
3. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan, dan
4. Kaur. Keuangan selaku pejabat yang menangani urusan keuangan atau bendahara.

Tugas dan fungsi dari PTPKD adalah mengatur dan menyusun manajemen keuangan desa yang berprinsip efisiensi anggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, semua perangkat desa terlibat dalam sistem pengelolaan keuangan desa, sehingga semua perangkat desa harus bisa memberdayakan dan menjalankan program kerja yang telah direncanakan dengan baik. Dengan mengikut sertakan semua elemen perangkat desa, maka konsep birokrasi "*pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis, dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu system administrasi*" dapat dilaksanakan. Desa Kemuningsarilor telah melaksanakan manajemen keungan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu dengan dibentuknya PTPKD.

Setelah APBDesa ditetapkan, selanjutnya kepala desa menugaskan kepala seksi dan kepala urusan untuk membuat Daftar Pengeluaran Anggaran (DPA) masing-masing bidang. Hal-hal yang dimuat dalam DPA adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA), Rencana Kerja Desa dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), selanjutnya semua item dalam DPA menjelaskan tentang rincian

yang berisi volume, lokasi, sasaran, waktu pelaksanaan dan tim yang akan melaksanakan kegiatan.

“... setelah APBDesa ditetapkan, kasi dan kaur membuat rencana kerja (jadwal pelaksanaan) pada masing-masing bidang dalam satu tahun anggaran.” (Informan 1)

Dalam peraturan menteri keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa, dana desa disalurkan melalui mekanisme pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD kepada Rekening Kas Desa (RKD).

“ Rekening desa hanya ada satu, jadi semua dana yang diperoleh desa dimasukkan ke satu rekening desa, dan atas nama Kades sama Bendahara.” (Informan 3)

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang tercantum di APBDesa dilaksanakan dalam satu rekening desa, sehingga system keuangan di desa menjadi satu pusat yang berada dalam satu rekening desa. Ketika dana yang ada dalam RKD ingin dikeluarkan atau akan dicairkan, maka harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pemerintah pusat dalam menyalurkan dana desa pada setiap desa dilakukan dengan bertahap dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Akan tetapi, pemerintah desa Kemuningsarilor memiliki persepsi lain dengan adanya penyaluran dana desa yang bertahap :

“.... Dana desa kan gak pernah cair di awal tahun, kadang turunnya di trimester kedua. Kan kalau turunnya di trimester kedua, ada kekosongan anggaran thoo.... jadi dana desa pada awal tahun tidak bisa digunakan, jadi kadang pelaksanaan program kerja tidak sesuai rencana.” (Informan 1)

“kan turunnya dana desa gak langsung “blegg” turun sekaligus, masih banyak persyaratan administrasi yangn dipenuhi dan gak mungkin turun di awal tahun pasti di bulan ketiga atau keempat. (Informan 3)

Dana desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu 40%, 40% dan 20% dalam satu tahun anggaran. Dengan adanya pencairan dana desa tang bertahap ini, sangat mengganggu program kerja Pemerintah Desa Kemuningsarilor, karena program kerja yang direncanakan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan harus menyesuaikan dengan ketersediaan dana.

Pada tahun 2019, dana desa lebih banyak dipergunakan pada bidang dua yaitu bidang pembangunan desa. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan tahun 2021, dana desa wajib di anggarkan untuk bidang lima yang peruntukannya adalah penanggulangan kebencanaan yaitu pencegahan penyebaran covid-19 serta pemberian bantuan social berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)* dan dampaknya, maka penyaluran dana desa dirubah dengan system khusus untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa disalurkan setiap bulan. Tetapi penyaluran tersebut tetap melekat dengan sistem penyaluran 3 tahap, yaitu 40% pertama disalurkan dengan mengurangi pagu untuk dana BLT Desa dari bulan januari sampai denan bulan mei, untuk tahap 40% kedua disalurkan untuk BLT Desa dari bulan juni smpai dengan oktober, selanjutnya untuk 20% dana desa untuk BLT dana desa dari bulan november dan desember.

“[...] jadi, dana desa untuk BLT disalurkan setiap bulan, bulan januari sampai dengan mei di ambilkan dari dana desa 40% pertama, BLT DD bulan juni sampai dengan oktober dikurangi dari pagu DD 40% kedua, sisanya yang November desember di ambilkan dari dana desa yang 20%.” (informan 5)

“..... kan BLT itu harus dicairkan tiap bulan, jadi pengajuan untuk dana desa dari BLT di pisah dengan non BLT, untuk BLT di cairkan tiap bulan jadi di debet di rekening dulu.” (informan 3)

Pemerintah desa Kemuningsarilor menjalankan program kerja yang bersumber dari dana desa, diperuntukkan sesuai dengan peraturan Kementrian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah desa Kemuningsarilor lebih banyak melibatkan masyarakat.

“ Dalam hal pelaksanaan pembangunan, misalnya pak Tinggi membangun jembatan atau mebangun jalan paving.... jadi semua pekerjaanya itu adalah masyarakat setempat.” (Informan 5)

Pembangunan infrastruktur di desa Kemuningsarilor menyebar diseluruh dusun yang ada, dan pengalokasian dana desa diseuaikan dengan kebutuhan masing-masing dusun.

“... Ya, tiap dusun kan beda-beda program yang akan dibangun, sekalipun sama yang akan dibangun volumenya pasti akan berbeda, jadi kebutuhan dana juga berbeda, misalnya mau bangun jalan paving, iso ae kan panjang atau lebarnya gak sama” (Informan 6)

Untuk pelaksanaan pekerjaan infrastruktur desa, Kepala Desa menetapkan surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Tim Pelaksana Kegiatan, yang terdiri dari ketua pelaksana, sekretaris dan anggota. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di jabat oleh kepala seksi dari perangkat desa yang membidangi pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, dana desa digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang kebencanaan, sehingga Ketua TPK adalah Kasi. Kesejahteraan.

“ kan setiap bidang ada pelaksana kegiatan to..jadi untuk pekerjaan pembangunan itu yang mengawasi di bawah adalah ketua TPK.” (Informan 1)

Pemerintah desa mengawasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga pemerintah desa dapat memastikan dana desa di desa Kemuningsarilor telah terealisasi sesuai dengan perencanaannya.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan desa dalam pengaokasian dana desa, pemerintah desa harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, semua dusun yang ada di Desa Kemuningsarilor memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan

program dari dana desa, sehingga dapat tercapai konsep *good governance*. Akan tetapi, dengan adanya skala prioritas Dana Desa untuk masing-masing dusun tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh masing-masing dusun. Dalam kasus tersebut pemerintah desa harus memiliki peran dalam menengahi perselisihan, sehingga masing-masing dusun dapat tercapai pemerataan pembangunan.

c. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Keuangan Desa, penatausahaan dilakukan oleh kaur.keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Bendahara desa mencatat setiap transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran keuangan desa dan melaksanakan penutupan buku kas setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan di desa Kemuningsarilor masih menggunakan sistem manual berupa buku catatan dan melalui aplikasi sistem keuangan desa atau siskuedes. Dengan adanya aplikasi siskuedes, manajemen keuangan desa semakin mudah untuk di lihat dan di *control*. Semua catatan penerimaan kas dan pengeluaran kas di input oleh operator siskuedes dengan melihat catatan manual pada bendahara desa.

“... dalam tugas bendaharaan saya dibantu oleh operator desa mbak... jadi saya mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas, kemudian si operator menginput data dari saya pada aplikasi.” (Informan 3)

“ sekarang itu udah ada siskuedes, jadi tiap ada penerimaan dan pengeluaran uang di input di siskuedes, biasanya dari bendahara desa catatannya itu diberikan ke saya, lalu saya input.” (Informan 4)

“... hmmm pakek siskuedes... dimasukkan kesana (aplikasi siskuedes).” (informan 5)

“... Ya adanya siskuedes sangat membantu siih, kan saya tinggal ketik-ketik aja, data udah dari pak bendahara, mbak... saya hanya masukkan aja.” (Informan 4)

Aplikasi sistem keuangan desa memuat semua regulasi program kerja pemerintah desa. Menu yang tersaji dalam aplikasi ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, piñata usaha sampai dengan pelaporan dimuat dalam satu aplikasi tersebut. Dengan adanya aplikasi siskuedes, pemerintah desa dan pemerintah di atasnya dapat dengan mudah mengawasi keluar masuknya kas secara periodik. Penggunaan anggaran di desa harus tertib dan disiplin anggaran, yaitu anggaran harus digunakan secara konsisten dengan melakukan pencatatan dan pengeluarannya sesuai dengan prinsip dari keuangan desa serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut (Pohuwato, 2021) disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa adalah :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Desa Kemuningsarilor melaksanakan kegiatan penatausahaan, menurut para informan sebagai berikut :

“.....kadang tu, kegiatan gak sesuai rencana, seperti tahun kemarin (2020) kan gak ada tu anggaran untuk kebencanaan, berhubung ada covid-19 jadinya kami melakukan perubahan anggaran untuk penanggulangan covid, dan kegiatan yang udah direncanakan akhirnya dibatalkan.” (Informan 5)

“ gimana ya, kadang kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan ya .. harus dilaksanakan karena udah aturan dari atas... ya kita lakasanakan.” (informan 1)

“... anu mbak.... Kalau dipertengahan jalan ada perubahan anggaran, maka harus merubah di aplikasi juga, jadi harus perubahan anggaran, kan berubah bidang jadi harus ngikutin peraturan..” (Informan 4)

“ kalau ada kegiatan yang mendadak harus dilaksanakan, ya kita melakukan perubahan, dan itu jadi kendala sih, karna program yang udah direncanakan harus ditunda atau di anggarkan tahun depan.” (Informan 3)

“ kami Tanya ke pak kades, kenapa ada perubahan, dan setelah dapat penjelasan dari p.kades ya... kita menyetujui dan kita tanda tangani, mbak. “ (Informan 2)

Pernyataan di atas, adalah gambaran dari pelaksanaan penatausahaan dari desa Kemuningsarilor dalam melakukan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan-perubahan kegiatan yang mengharuskan terjadinya perubahan anggaran, yang kemudian dibahas pada forum BPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa perubahan anggaran.

“[...] biasanya pas kami tanya(perubahan anggaran), alasan pak kades ya karena ada peraturan yang mengharuskan untuk menganggarkan ini ...” (Informan 2)

“ Hmmm kan penghematan anggaran juga, jadi perubahan anggaran kan, dananya gak cukup.” (Informan 1)

Pemerintah desa Kemuningsarilor juga melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan secara manual sebelum di input melalui aplikasi siskuedes. Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 64, buku pembantu keuangan yang ada di desa adalah :

- 1) Buku pembantu bank
- 2) Buku pembantu pajak
- 3) Buku pembantu panjar

Pemerintah desa Kemuningsarilor selain menggunakan sistem pengelolaan keuangan melalui aplikasi siskuedes, juga melakukan pencatatan secara manual. Buku-buku keuangan yang ada di desa Kemuningsarilor telah sesuai dengan

Permendagri nomor 20 tahun 2018. Tujuan dari pencatatan manual yang dilakukan desa Kemuningsarilor adalah jika terjadi *error* maka masih ada *back up* data dan menghindari data hilang.

d. Pelaporan

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala desa wajib melaporkan segala bentuk pelaksanaan keuangan kepada instansi di atasnya, yaitu Camat maupun Bupati. Disamping itu, kepala desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Laporan keuangan desa pada dasarnya memuat rincian keuangan yang ada pada APBDesa, hanya saja untuk dana desa terdapat laporan tersendiri yaitu laporan realisasi dana desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap enam bulan sekali. Menurut informan 3, mengungkapkan bahwa “.. dana desa ada sendiri mbak laporannya, biasanya tiap enam bulan sekali diminta laporan semesternya..”

Menurut Permendagri 20 tahun 2018 desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya untuk pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya pengelolaan Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap semester dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Berdasarkan pendapat para informan mengenai laporan realisasi Dana Desa di Desa Kemuningsarilor :

“[...] setiap akan melakukan pengajuan tahap berikutnya, diminta laporan pelaksanaan periode sebelumnya, misalnya untuk pengajuan tahap kedua, ya diminta laporan penggunaan dana tahap satu.” (Informan 3)

“ tiap kali mau pengajuan anggaran dana desa, ya laporan pelaksanaan dana tahap sebelumnya.” (Informan 4)

Selain laporan realisasi penggunaan dana desa, pemerintah desa juga wajib melaporkan penggunaan dana desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN). Laporan onspan dibuat untuk persyaratan penyaluran dana desa tahap selanjutnya, laporan ini menjadi tolak ukur

dari Bupati untuk laporan progress dana desa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Berikut pernyataan informan 3 dan 4 tentang OMSPAN;

“[...] e..selain laporan realisasi penggunaan dana desa, juga ada laporan melalui aplikasi ke dpmd.” (Informan 3)

“ ada juga laporan onlinenya mbak, langsung ke dpmp. Kan dpmd tu yang tahu passwordnya, laporannya setiap mau pengajuan dana tahap selanjutnya. Kalau progress penggunaan dananya tidak mencapai target ya tidak bisa mengajukan.” (Informan 4)

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti dibuat setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati hanya sebatas setiap tahapan dan untuk melengkapi pengajuan dana ditahap selanjutnya.

e. Pertanggungjawaban

Setiap pelaksanaan program kerja pemerintah desa yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBDesa, wajib mempertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, pemerintah desa wajib membuat laporan atas penggunaan dana desa secara tertulis kepada Bupati melalui camat dan disampaikan secara periodik dalam satu tahun anggaran. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah desa tidak hanya mempertanggung jawabkan laporan penggunaan desa kepada pemerintah saja, akan tetapi pertanggungjawaban juga perlu disampaikan pada masyarakat. Berikut ini uraian dari beberapa informan mengenai pertanggung jawaban pemerintah desa Kemuningsarilor kepada masyarakat :

“ kan tiap tahun ada musrenbang, jadi sekalian musrenbang kami menyampaikan laporan dana dan pelaksanaan APBDesa.” (informan 3)

“ Pas ada rapat di desa, rapat dengan perangkat juga disampaikan, kita sampaikan tentang penggunaan dana terutama dana desa, dan ada juga baner tentang penggunaan dana kok.” (Informan 1)

Selain pertanggungjawaban melalui media berupa informasi yang disampaikan langsung kepada masyarakat, ada pula pertanggungjawaban dalam bentuk peraturan desa yang mencakup keseluruhan dari isi APBDesa serta dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) yang dibuat setiap tahun dan disampaikan kepada BPD. Laporan tentang APBDesa dan LPPD dibuat paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya.

“ tiap tahun buat perdes pertanggungjawaban APBDes yang disepakati bersama BPD atas pelaksanaan APBdesa.” (informan 1)

“ tiap tahunnya sih ada laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa, ada perdes pertanggungjawaban APBdes dan ada LPPD, itu kita evaluasi atas pelaksanaan dari kinerja pemdes lalu kita berikan saran dan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pemdes.” (Informan 2)

Berdasarkan uraian dari informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa desa Kemuningsarilor telah melakukan laporan pertanggungjawaban melalui media tatap muka yaitu melalui rapat-rapat ditingkat desa. Dengan penyampaian informasi langsung kepada masyarakat maka interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa akan terjalin, serta akan memunculkan prinsip transparansi tentang penggunaan dana desa. Setelah rangkaian penyampaian informasi kepada masyarakat dilaksanakan, langkah selanjutnya pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada BPD yang dibuat setiap tahun.

4.2.2 Transparansi dan akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan *good governance* untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip yang harus dipenuhi adalah peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

a. Transparansi Penggunaan Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemerintah desa harus menyediakan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat mengetahui informasi terkait penyelenggaraan pemerintah desa sehingga mewujudkan

transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemerintah desa. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan beberapa informasi, dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, desa Kemuningsarilor melakukan dengan cara :

“untuk penjelasan tentang keuangan desa, masyarakat bisa melihat di Baner yang dipampang di depan balai desa mbak.” (Informan 1)

“[...] ada baner informasi tentang APBDesa, selain itu misal ya, saat pelaksanaan anggaran, kan misal bangun jalan. Nanti dibuatkan papan informasi tentang sumber anggaran, volume dan jumlah anggaran, jadi masyarakat bisa baca di papan itu.” (Informan 5)

“ sementara website desa gak jalan, kurang tenaga yang mengoperasikan sih.. jadinya *eman*, website desa ada tapi tidak dipergunakan.” (Informan 4)

“[...] sekarang kan wes canggih she, lewat grup wa tu lho, orang-orang wes bisa tahu tentang info-info yang ada di desa.” (Informan 3)

Desa Kemuningsarilor dalam menunjukkan transparansi masih kurang efektif, dikarenakan *website* desa yang sudah ada akan tetapi tidak difungsikan. Media social yang sedang *hits* seperti *facebook* dan *instagram* tidak digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa hanya menyampaikan informasi melalui grup *whatsapp* yang mana hanya sebagian orang yang dapat mengakses info melalui grup tersebut. Dengan keterbatasan media informasi yang disediakan oleh pemerintah desa Kemuningsarilor, masyarakat tidak bisa memberikan saran dan pertimbangan dalam menunjang kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Kendati demikian, pemerintah desa Kemuningsarilor tetap berusaha melakukan transparansi pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat melalui penyampaian informasi dalam forum rapat-rapat desa serta pemberian papan informasi di kantor desa serta membuat baner transparansi keuangan yang di pasang di depan kantor desa. dengan adanya penyampaian informasi melalui forum rapat, harapan dari pemerintah desa, ketua

RT atau ketua RW maupun perangkat desa dapat meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat.

b. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dan penentu kebijakan baik pada sektor pemerintahan, sektor swasta maupun sector lembaga lainnya selaku penanggung jawab atas segala kebijakan dan keputusan yang telah diambil berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dijalankan kepada masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang berkepentingan. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi atau pemerintah atas implementasi kegiatan baik kegagalan dan keberhasilan yang telah dicapai. Di era yang serba digitalisasi, kebutuhan masyarakat akan keingintahuan program yang telah berhasil maupun tidak bisa direalisasikan oleh pemerintah menjadi hal yang wajib diketahui.

Akuntabilitas penggunaan dana desa seyogyanya menyesuaikan dengan Peraturan pemerintah yang ada. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya berbeda-beda, tergantung dari pedoman pemerintah yang berlaku atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berikut ini adalah pedoman penggunaan dana desa menurut Permendes PDTT tahun 2019, 2020 dan 2021.

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019

Memaparkan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 adalah untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Arah dan tujuan dari prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2019 adalah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Prioritas dari penggunaan dana desa tahun 2020 pada dasarnya hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, hanya pada tahun berjalan terdapat perubahan yang sangat wajib dilaksanakan yaitu dana desa diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan *corona virus disease-19*. Dalam pelaksanaan pembangunan desa di bidang infrastruktur, diwajibkan desa menggunakan sistem padat karya tunai yaitu melibatkan lapisan masyarakat miskin sebagai pekerja pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Tujuan dari padat karya tunai adalah untuk menurunkan angka kemiskinan sehingga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dapat bekerja sementara pada pelaksanaan pembangunan desa.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Tujuan dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa prioritas penggunaan dana desa sesuai Permendes PDPTT adalah untuk membiayai pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat sehingga pemerintah desa dapat menjalankan program desa sesuai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena arah dari prioritas penggunaan desa adalah pelaksanaan pembangunan desa.

Berikut adalah penjelasan beberapa informan tentang prioritas penggunaan dana desa di Desa Kemuningsarilor.

“[...] banyak untuk bangun infrastruktur sih... (informan 1)

“ selama ini masih focus dipembangunan jalan aja... cuman mulai ada virus corona disisihkan untuk kegiatan penanganan virus corona sama BLT.” (informan 2)

Selain informan diatas, ada beberapa informan yang menjelaskan tentang penggunaan dana desa di desa Kemuningsarilor:

“ lebih banyak untuk kegiatan fisik, untuk bangun jalan paving. Ada pula untuk kegiatan balita kerdil, apa tuh ya namanya, lupa saya. Hehe.” (informan 5)

“ sebagian besar memeng untuk pembangunan infrastruktur jalan, tapi untuk tahun 2020 2021 lebih fokus pada desa aman covid sih, jadi anggaran untuk BLT itu banyak hampir 50%.” (informan 3)

Menurut Undang-undangn nomor 6 tahun 2014 tentang desa, prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa. Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa Kemuningsarilor, tahun 2019 penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai bidang pembangunan desa, sedangkan tahun 2020 digunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang tanggap darurat mendesak desa. Kemudian untuk tahun 2021, dana desa digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembagunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang tanggap darurat mendesak desa. Pengelolaan dana desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang terikat dengan peraturan pemerintah pusat.

Tabel : 4.4 Analisa kesesuaian pengelolaan dana desa tahun 2019 dengan Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018

Bidang Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pengelolaan berdasarkan Permendes nomor 16 tahun 2018	Ket.
1	2	3	4
Bidang Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Konvegensi Pencegahan Stunting • PIPANISASI Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Publik di tingkat desa diwujudkan dengan peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil / stunting (pasal 6 point ke-1). • Penyediaan air bersih dan sanitasi. (pasal 6 point ke-2). 	Sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Paving • Pembangunan saluran Drainase • Pembangunan Tembok Penahan Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputus dengan musyawarah desa. (pasal 5 point 3) 	Sesuai

Sumber data : Dokumen APBDesa Tahun 2019

Tabel : 4.5 *Analisa kesesuaian pengelolaan dana desa tahun 2020 dengan Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 yang di ubah dengan Permendes Nomor 14 tahun 2020*

Bidang Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pengelolaan berdasarkan Permendes nomor 11 tahun 2019	Ket.
1	2	3	4
Bidang Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Konvegensi Pencegahan Stunting • PIPANISASI Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis /stunting (pasal 6 ayat 3). • pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1) lingkungan pemukiman; (pasal 8 ayat 1a). 	Sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Paving • Pembangunan Jalan Lapen (Aspal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputus dengan musyawarah desa. (pasal 8 ayat 2) • Memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa (pasal 9 ayat 2) 	Sesuai
Bidang Tanggap Darurat dan Mendesak Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan Penanganan Covid-19 • Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam (permendes Nomor 14 tahun 2020) 	Sesuai
Pembiayaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Modal Usaha Bumdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. (pasal 9 ayat 1d) 	Sesuai

Sumber data : Dokumen APBDesa Tahun 2020

Tabel 4.6 : *Analisa kesesuaian pengelolaan dana desa tahun 2021 dengan Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020*

Bidang Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pengelolaan berdasarkan Permendes nomor 13 tahun 2020	Ket.
1	2	3	4
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuktahiran data Kependudukan dan Potensi Desa (SDGs Desa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; (pasal 6 ayat 1a) 	Sesuai
Bidang Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Konvegensi Pencegahan Stunting • Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan covid-19) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa: penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan. (pasal 6 ayat 2c). • Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19. (pasal 6 ayat 3a). 	Sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Paving • Pembangunan Jembatan Desa • Padat Karya Tunai Desa (Normalisasi saluran drainase) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa. (pasal 5 ayat 2a) 	Sesuai

1	2	3	4
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pos Keamanan Desa (Posko Covid-19) 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19. (pasal 6 ayat 3a). 	
Bidang Tanggap Darurat dan Mendesak Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. (pasal 6 ayat 3b). 	Sesuai

Sumber data : Dokumen APBDesa Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa desa Kemuningsarilor telah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan dari Kementrian Desa PDTT yang telah disesuaikan dengan peraturan yang ada setiap tahun.

Pemerintah desa Kemuningsarilor telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan tentang akuntabilitas kejujuran dan hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Kemuningsarilor adalah :

“ untuk website desa itu ada tapi masih off mbak, jadi informasi di desa masih belum bisa di akses melalui website desa.” (Informan 4)

“ ya, informasi tentang dana desa itu tadi, disampaikan secara lisan saat ada forum desa melalui ketua RT dan RW serta melalui baner yang terpampang di kantor desa.” (Informan 1)

Dari penjelasan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kemuningsarilor telah melakukan akuntabilitas kejujuran yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui rapat-rapat desa atau pertemuan tatap muka dengan masyarakat serta melalui media papan informasi atau baner tentang tranparansi anggaran desa yang dipasang ditempat-tempat strategis seperti di depan Kantor Desa. Sedangkan dalam pemenuhan akuntabilitas hukum, desa Kemuningsarilor telah melakukan pembayaran pajak-pajak atas

penerimaan desa yang telah dibelanjakan yang dibuktikan dengan catatan buku pembantu pajak dan tanda terima setoran pajak dari bank.

2. Akuntabilitas Proses

Menurut beberapa informan, akuntabilitas proses yang dilakukan di pemerintah desa Kemuningsarilor, yaitu :

“Langkap pertama buat dokumen pengajuan dana kepada DPMD melalui Camat, kemudian setelah dana di masuk ke rekening desa, pemdes minta rekom dari Bapak Camat untuk melakukan pencairan di bank Jatim.” (Informan 1)

“.... Begitu dana udah ada direkening desa, kan dana itu dibelanjakan sesuai dengan rencana, kemudian saya input di siskuedes.” (Informan 4)

“semua kegiatan di desa mengacu pada APBDDesa, jadi setelah ada uang yang langsung dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.” (Informan 1)

“ya, saya sebagai pelaksana saja, yang mengawasi kegiatan, kalau belanja barang ya pak kades.” (informan 5)

Berdasarkan penjelasan dari informan diatas, dapat dijabarkan bahwa pemerintah desa Kemuningsarilor tidak melaksanakan proses akuntabilitas proses dengan baik, yaitu seharusnya dimulai dari tahapan-tahapan pengajuan dana kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindak lanjuti ke bagian keuangan melalui Camat, kemudian kepala seksi pelaksana kegiatan sesuai bidang masing-masing mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran dan Biaya setiap kegiatan, kemudian di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di ajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan pembayaran. Akan tetapi menurut informan 5 fungsinya hanya sebagai pengawas pelaksanaan saja, seharusnya berperan sebagai pelaksana kegiatan mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sampai dengan pembelanjaan, jadi di Desa Kemuningsarilor kegiatan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak terlaksana.

3. Akuntabilitas Program

Pelaksanaan akuntabilitas program yang dilakukan di desa Kemuningsarilor, adalah sebagai berikut :

“ setiap program yang dilaksanakan kan berdasarkan Peraturan dari Kementrian Desa, dan lebih rinci lagi program dana desa itu dijelaskan dalam Peraturan Bupati, tiap Kabupaten kan pasti punya peraturan Bupati kok..” (Informan 1)

“...eeee dalam penentuan program desa, kan melalui musyawarah itu tadi, jadi usulan-usulan masyarakat ditampung dan diranking berdasarkan prioritas.” (Informan 2)

“ kalau respon masyarakat dibawah saat pelaksanaan kegiatan, wah sangat antusias... sebelum ada dana desa kan kegiatan pembangunan sangat minim sekali.” (informan 5)

“ Pak kades banyak membangun sarana jalan gang menuju pemukiman, jadi gang-gang kecil di bangun, bagus sih jadi masyarakat menikmati pembangunan secara ... gimana ya... yo sebagian besar merasakan semua.” (informan 6)

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa akuntabilitas program yang dilakukan di desa Kemuningsarilor lebih mengutamakan aspirasi masyarakat terbukti dengan adanya rapat-rapat yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan disesuaikan dengan peraturan dari pemerintah diatas desa. Dengan demikian, desa Kemuningsarilor telak menjalankan akuntabilitas program dengan baik, hal ini dapat pula dilihat dari capaian penyerapan dana desa di Desa Kemuningsarilor yang mencapai 100%.

Tabel 4.7 Penyerapan dana desa Kemuningsarilor

Tahun	Jumlah Dana Desa	Dana yang diserap/digunakan	Prosentase
2019	1.168.022.461	1.168.022.461	100%
2020	1.254.321.697	1.254.321.697	100%
2021	1.309.182.000	1.309.182.000	100%

Sumber data : Dokumen Perdes Pertanggung Jawaban APBDesa Tahun 2019, 2020, 2021

4. Akuntabilitas Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa harus mengandung asas manfaat yang pasti dan tidak menimbulkan kerugian di lain hari. Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, dijelaskan bahwa pemerintah desa Kemuningsarilor selalu melibatkan masyarakat dalam menentukan program kerja pemerintah desa melalui rapat-rapat desa maupun forum musyawarah penyampaian aspirasi masyarakat. Dari penjelasan tersebut, kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa Kemuningsarilor telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas kebijakan, yang mana berasal dari pemikiran masyarakat.

5. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas financial merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dengan melaporakn keuangan yang telah digunakan. Menurut beberapa informan :

“ kan ada siskuedes, jadi bisa di cek di aplikasi siskuedes semua alur keluar masuk keuangan beserta pajak-pajaknya.” (Informan 4)

“ setiap 6 bulan sekali kan laporan ke DPMD melalui Camat yang di bantu oleh pendamping desa, format laporan dari DPMD juga.” (Informan 3)

“bendahara dibantu operatora laporan dana desa ke dpmd.” (informan 1)

Dari pemaparan informan di atas, diuraikan bahwa pemerintah desa Kemuningsarilor telah melakukan akuntabilitas financial dengan baik, yaitu dengan melaporkan penerimaan dan pengeluaran dalam Rekening Kas Desa kepada pemerintah melalui laporan semesteran dan siskuedes.

4.2.3 Kendala-kendala Yang Dihadai Oleh Pemerintah Desa

Sesuatu kegiatan terkadang berjalan tidak sesuai rencana, pasti akan ada hambatan maupun kendala yang akan dihadapi. Begitupula dengan pengelolaan dana desa, yang mana dalam pelaksanaannya masih ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelolala dana, berimbas pada program kerja yang

dilaksanakan tidak sesuai rencana, sehingga pengelolaan dana desa kurang maksimal. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah desa Kemuningsarilor dalam pengelolaan dana desa.

a. Sumberdaya Perangkat Desa

Salah satu komponen penting dalam keberhasilan visi dan misi suatu instansi baik instansi swasta maupun instansi pemerintah adalah memiliki sumberdaya manusia yang mumpuni. Dana desa dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat besar, juga memerlukan *skill* yang baik dari para perangkat desa dalam penyelesaian administrasi. Dalam penjelasan diatas, diuraikan bahwa tahapan pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari deretan rangkaian pengelolaan dana desa tersebut, tentu dibutuhkan kemampuan sumber daya perangkat desa yang baik dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Beberapa informan menjelaskan keadaan sumber daya perangkat desa di desa Kemuningsarilor.

“..... SDM perangkat desa terbatas, rata-rata pendidikan perangkat desa disini paket C, terus usianya udah banyak yang kurang pruktif sih.. jadi ya kemampuan untuk komputer sangat minim.” (informan 1)

“... saya lihat perangkat desa banyak yang tidak menjalankan tupoksi dengan baik.” (informan 2)

“.... Eee saya kan dibantu sama operator dalam pembuatan SPJ dan laporan dana, saya kan tidak bisa mengoperasikan komputer dengan baik... (Informan 3)

“ ya gimana website desa mau update mbak, lawong hanya saya yang mengoperasikan websitenya, saya harus buat laporan dana desa, input siskuedes, lah kapan punya waktu update website.” (informan 4)

Dari penjelasan yang diuraikan oleh informan-informan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya perangkat desa Kemuningsarilor masih sangat

minim. Terlihat dari fokus pekerjaan administrasi yang terpusat hanya pada salah satu orang dan minimnya tingkat pendidikan perangkat desa yang sebagian besar kejar paket C.

b. Kondisi Tak Terduga

Tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa merupakan ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Dana desa merupakan program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional, sehingga dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan peran serta masyarakat. Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien tidak terlepas dari inisiatif dan prakarsa masyarakat yang berbentuk usulan yang disampaikan kepada pemerintah desa. Meskipun pemerintah desa Kemuningsarilor, telah melaksanakan pengelolaan dana desa melalui prakarsa masyarakat, akan tetapi masih ada kondisi yang tidak terduga dan menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa.

“ kalau dana udah turun, misalnya yang dibangun dulu dusun Krajan, eh, masyarakat dusun sebelahnya protes tuu, pasti minta ada kegiatan pembangunan juga, padahal keuangan desa gak nutut untuk bangun barengan” (Informan 1)

“ wah.. kalau kendala yang sangat fatal itu musim hujan mbak, kalau bangun infra kebetulan lagi musim hujan, pasti dibutuhkan extra tambahan hari untuk menyelesaikan.” (Informan 5)

“ saya kira semua kendala setiap desa itu hampir sama, yang pasti cuaca ya...” (Informan 3)

Penjelasan beberapa informan diatas, menguraikan bahwa salah satu factor hambatan tidak terduga dari pengelolaan dana desa adalah cuaca dan keinginan masyarakat yang menghendaki pembangunan yang dikerjakan bersamaan di setiap dusun. Cuaca atau musim penghujan menjadi salah satu hambatan dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa, sehingga

pembangunan yang telah direncanakan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses penyelesaian.

c. Pencairan Dana Desa

Salah satu prinsip pengelolaan dana desa adalah prinsip kehati-hatian, sehingga proses pencairan dana desa tidak disalurkan sekaligus akan tetapi dengan sistem bertahap. Konsekuensi dari sistem pencairan yang bertahap adalah adanya kekosongan anggaran pada Rekening Kas Desa disetiap awal tahun anggaran. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, sehingga program yang direncanakan tidak selesai tepat waktu.

“... pencairan dana desa itu ada tiga tahap, tahap pertama paling cepat selama ini bulan April atau Mei, jadi sebelum ada pencairan dana, ya gak bisa bangun kan.” (informan 3)

“nah, dana desa itu setahun berapa kali ya, tiga kali turunnya, jadi gak bisa garap pembangunan sekaligus, padahal didesa sangat butuh dana untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, kalau dananya bertahap ya gak bisa bangun bebarengan sementara kebutuhan masyarakat pengennya cepet-cepet dibangun ” (Informan 5)

“ setiap tahap itu dilengkapi dengan laporan capaian penyerapan dana desa, baru bisa mengajukan tahap berikutnya. (Informan 1)

Dari pendapat yang dikemukakan oleh informan diatas, pencairan dana desa yang bertahap menjadikan faktor penghambat dalam pembangunan yang bersumber dari dana desa. Pencairan dana desa pada umumnya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap 1 sebesar 40%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 20%. Dengan adanya pencairan dana desa yang bertahap, memiliki sisi positif yaitu dapat menjadikan *controlling* oleh pemerintah pada desa-desa agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Disisi lain, pemerintah pusat juga melakukan transfer kepada kas daerah pada awal tahun anggaran, dengan adanya pencairan dana desa yang bertahap dapat membantu negara untuk mengurangi beban kas negara pada awal tahun anggaran.

d. Regulasi Pemerintah

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa diseluruh Indonesia, menjadikan angin segar untuk desa-desa dalam membangun desanya. Tujuan dari adanya dana desa yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan desa yang mandiri yang mampu menumbuhkan perekonomian. Dana desa diberikan sebesar satu milyar setiap tahun, hal ini menjadikan dana desa sebagai dana yang selalu ditunggu dan sebagai pelopor dalam pembangunan. Besarnya dana desa setiap tahunnya, menjadi tantangan tersendiri bagi desa dalam mengelola dana tersebut. Desa dituntut untuk mampu mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Berikut ini adalah pernyataan beberapa informan mengenai dana desa:

“ setiap tahun regulasi prioritas dana desa itu tidak sama, selalu berubah sesuai dengan petunjuk dari kementrian.” (Informan 1)

“ format laporan selalu berubah, kadang sudah kirim laporan nah .. bulan berikutnya diminta lagi dan lagi, begitu filenya ditanya ke operator udah hilang, soalnya keseringan diminta mungkin ya.” (Informan 3)

“ banyak sih jenis laporan untuk dana desa, yang sebenarnya intinya sama tapi formatnya beda-beda, misalnya laporan untuk kemendes tidak sama dengan yang diminta kementrian keuangan.” (informan 4)

Dari pendapat yang dikemukakan oleh informan, salah satu hambatan dalam pengelolaan dana desa adalah aturan dari kemendes yang setiap tahunnya mengalami perubahan, serta bentuk laporan yang diminta oleh pemerintah pusat tidak memiliki format yang baku. Dengan adanya regulasi yang berubah, pemerintah desa harus mampu menyesuaikan dengan aturan yang berubah dan tidak sesuai dengan perencanaan awal di desa. Dalam hal pelaporan administratif selama ini masih belum ada bentuk atau petunjuk yang jelas dan pasti dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa serta belum adanya pelatihan khusus kepada perangkat desa Kemuningsarilor dalam pembuatan laporan dana desa.

4.2.4 Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh BPD

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang menjadi mitra dari pemerintah desa, yang beranggotakan masyarakat setempat dan berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain sebagai mitra, BPD juga memiliki kedudukan sebagai lembaga legislatif tingkat desa, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam proses berjalannya pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 35, BPD memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Selain memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-undang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berhak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat dalam rangka sebagai perwakilan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya hak BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 51, yang berbunyi:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BPD Kemuningsarilor terdiri dari perwakilan masyarakat masing-masing dusun yang dipilih oleh perwakilan RT dan RW sehingga BPD Kemuningsarilor

dapat menyerap aspirasi masyarakat lebih spesifik. Berikut adalah pendapat yang disampaikan oleh informan mengenai fungsi BPD :

“ BPD itu dipilih oleh perwakilan masyarakat, yang memilih adalah Ketua RT dan RW, jadi masing-masing dusun udah ada perwakilan yang dicalonkan.” (informan 1)

“ Pemerintah Desa menyampaikan rancangan APBDes kepada kami, kemudian kami bahas secara intern dengan BPD.” (Informan 2)

“ Ketua BPD biasanya akan mengundang rapat untuk membahas tentang rancangan APBDes, jadi dirapat itu kami tulis alasan atau saran-saran atau bahkan mungkin ada sesuatu yang kurang pas di APBDes nanti kami minta untuk disempurnakan.” (informan 7)

Dari penjelasan tersebut, BPD Kemuningsarilor telah menjalankan fungsi perencanaan dalam pembahasan APBDesa berdasarkan undang-undang dengan baik, terbukti dengan adanya rapat intern BPD yang bertujuan untuk membahas rancangan APBDesa dan memberikan saran-saran kepada pemerintah desa sebelum APBDesa ditetapkan.

Selain fungsi BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa, BPD juga memiliki fungsi pengawasan. Tujuan dari pengawasan oleh BPD kepada pemerintah desa untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat atas kinerja dari pemerintah desa.

“ jika sudah di tahap pelaksanaan APBDesa, agak alot komunikasi dengan pemerintah desa, jika kami menanyakan tentang pekerjaan mana saja yang akan dibangun lebih dulu seperti terkesan berbelit-belit. Kami sudah membuat surat resmi kepada pemerintah desa, kami minta jadwal pekerjaan yang akan dilaksanakan pertahap, maksudnya supaya kami bisa saling mengawasi jadi kalau ada pertanyaan dari masyarakat BPD bisa menjawab, tapi selama ini informasinya tidak jelas.” (informan 2)

“ Ketua BPD lebih banyak secara informal kalau menyampaikan aspirasi, misalnya ya, BPD pengen tahu nih.. bulan depan pekerjaan yang akan dilaksanakan desa apaa? Nah itu kadang ditanggapi oleh pemdes agakk gimana ya.. mungkin berfikirnya kami terlalu ikut kedalam atau gimana, jadi nya kami hanya melakukan pengawasan seadanya aja.” (informan 7)

Dari penjelasan diatas, fungsi pengawasan BPD tidak berjalan dengan baik. Pernyataan dari informan menyebutkan bahwa komunikasi BPD dengan pihak pemerintah desa kurang terjalin dengan baik, tidak adanya kepercayaan antara BPD dan Pemerintah Desa.

“ BPD itu kan gak perlu ya mengawasi sampek terlalu dalam, tidak harus Tanya detail anggaran, toh desa itu kan sudah ada tim sendiri dari pemerintah yang mengawasi tiap akhir anggaran dan itu bersifat rutin.” (informan 1)

“ tujuan kami pendekatan secara langsung itu kan agar komunikasi kami dengan pak kades terjalin baik aja, mungkin karena adanya perbedaan pilihan di Pilkades atau ada BPD yang tidak mendukung atau bagaimana, akhirnya pemerintah desa agak kurang komunikasi ya.” (Informan 2)

Dari uraian diatas, dikemukakan bahwa komunikasi dari pemerintah desa dan BPD masih kurang baik, disebabkan intern BPD yang memiliki perbedaan pilihan saat pemilihan kepala desa dan kurangnya rasa kepercayaan antara pemerintah desa dan BPD. Dari fungsi BPD sebagai pengawasan tidak dapat terlaksana dengan baik.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di desa Kemuningsarilor dan mengumpulkan informasi dari beberapa informan, maka dapat diuraikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kemuningsarilor, adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemuningsarilor sudah cukup baik, yang mana dalam tahapan perencanaan sudah melibatkan peran serta masyarakat secara langsung. Akan tetapi dalam pelaksanaan anggaran, pelaksana kegiatan tidak melakukan kegiatan pembuatan Surat Perintah Pembayaran maupun Pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya dikarenakan pembelanjaan barang dilakukan langsung oleh kepala desa. Sedangkan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa melalui aplikasi siskuedes aplikasi OMSPAN serta di catat dalam buku-buku kas desa, sehingga jika ada *error* atau hilang data masih ada catatan manual.
2. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menggunakan media langsung atau penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana desa yang disampaikan melalui rapat-rapat desa melalui tokoh masyarakat atau ketua RT dan ketua RW serta penyampaian media informasi penngelolaan dana desa melalui baner publikasi di Kantor Desa. Sistem pelaporan seperti ini masih kurang efektif, karena hanya masyarakat tertentu yang bisa mengetahui tentang informasi desa, adanya website di desa Kemuningsarilor tidak digunakan dengan baik dikarenakan kurangnya operator yang mengoperasikan website tersebut.
3. Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah desa menemui hambatan dan ahalangan, yaitu diantaranya adalah sistem pencairan dana yang tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga terdapat kekosongan dana dalam rekening desa, cuaca yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan regulasi

atau aturan dari pemerintah pusat mengenai prioritas penggunaan dana yang selalu berubah setiap tahun serta bentuk laporan penggunaan dana desa yang selalu berubah.

4. Badan Permusyawaratan Desa dalam hal fungsi pengawasan masih kurang berjalan dengan baik, dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik antara BPD dan Kepala Desa. Komunikasi yang kurang baik, mengakibatkan BPD tidak bisa leluasa meminta keterangan tentang pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan saat pengumpulan data, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa
 - a. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi penggunaan dana desa kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan dana desa kepada perangkat desa sehingga perangkat desa dapat menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan efektif.
 - b. Pemerintah desa perlu menghidupkan kembali website desa yang tidak dioperasikan dengan baik yaitu dengan menunjuk petugas yang mumpuni dalam pengoperasian website desa, sehingga info-info mengenai pelaksanaan program kerja desa lebih mudah di akses oleh masyarakat.
 - c. Kepala desa perlu menjalin komunikasi yang baik dengan BPD sehingga dapat bersama-sama membangun desa dan menjalankan fungsi pemangku kebijakan desa secara harmonis.
2. Pemerintah Kecamatan/Kabupaten
 - a. Perlu adanya pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
 - b. Pengadaan pembinaan secara periodic kepada pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa

3. Untuk penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan sampel penelitian, sehingga penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Deri. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. E-juurnal Ilmu Pemerintahan5(1):121-32.
- Djaenuri, Aries, Siti Aisyah, dan Enceng. 2018. *Sistem Pemerintahan Desa*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Hadi, Baidul. 2020. *Buku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: KOMPAK.
- Haryono, Nanang. 2012. *Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik*. Scholar.google.
https://scholar.google.co.id/scholar?q=teori+kolaborasi+administrasi+publik&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart (8 April 2022)
- Halmawati, Rahmi Kurnia dan Nurzi Sebrina. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=fuC9eV0AAAAJ&citation_for_view=fuC9eV0AAAAJ:ufrVoPGSRksC (8 April 2022)
- Jalilah, Ayumiati, dan Isnaliana. 2019. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknnologi 3(2):61-69.
- Katika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan kaja, Kecamatan Denpasar Utara*. Jurnal citizen1(1)
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemberantasa Korupsi. 2016. *Modul Materi:Good Governance dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mardikanto, T., dan P. Soebito. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Mardiasmo, 2004. *Perwujudan Transparansi dan akuntabilitas Publik melalui akuntansi sektor public : suatu sarana good governance*. Yogyakarta : Universitas Gajah mada.
- Mulyadi, Muhammad. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Nadi Mustaka.
- Moeleong, J.Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Ngongare, Yanis. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu K.ecamatan Likupang Selatan*. Jurnal Eksekutif1 (18)
- Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa,Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa se-Kabupaten Jember
- Pranarka, A.M.W., dan V. Moejato. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Prasetyo, Andhika. 2017. *Menata Ulang Alokasi Dana Desa*. Media Indonesia. <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-dana- desa/>. (3 Maret 2021)
- Prasetyo. 2015. *Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat*. Wordpress. <https://prasfaper.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>. (9 Maret 2021)

- Rusdiana, dan Nasihudin. 2018. *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung : CV. PUSTAKA SETIA.
- Safitri, Sani. 2016. *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Criksetra5 (9):79-83.
- Saswito, Efendi Eko. 2020. *CSR dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PT. Ruas Medika.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Cv. Alfa Beta.
- . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Afabeta.
- . 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Afabeta.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Wasistiono, Sadu, Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widagdo, Ari Kuncoro, Agus Widodo, dan Muhammad Ismail. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19 (2):323-40.
- Widjaya, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No.22/1999 Tentang Peemrintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Website

<https://www.simpeldesa.com/blog/musyawaran-perencanaan-pembangunan-desa-atau-musrenbang-desa/1384/> diakses tanggal 2 Desember 2021

<https://hulondalo.id/fraksi-gerindra-pohuwato-4-prinsip-disiplin-anggaran-yang-perlu-diperhatikan/> diakses tanggal 8 desember 2021

TRANSKIP**HASIL WAWANCARA INFORMAN 1**

NAMA INFORMAN : ABDUL WAQIK, S.Pt.

Hari, Tanggal wawancara : Senin, 17 Desember 2021

JABATAN : Kepala Desa

Jam : 09.00 wib.

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	2	3
1.	Apakah sumber pendapatan yang ada di desa pak?	Dokumen keuangan desa dibuat untuk satu tahun yang disebut APBDesa, dalam APBDesa itu biasanya ada beberapa sumber anggaran, ada yang berasal dari Pendapatan Asli Desa biasanya dari sewa tanah bengkok mbak dan ada juga ada dana transfer dari pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat.
2.	Bagaimana mekanisme penetapan rencana kerja atau perencanaan anggaran yang ada di desa pak?	Jadi gini, awal proses perencanaan itu kami membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran, nah... tugasnya itu mbak... menyusun perencanaan di lima bidang dalam APBDes, biasanya anggotanya terdiri dari sekretaris desa, kaur.perencanaan dan juga ada dari perwakilan masyarakat seperti dari LPM, karang taruna bahkan ada dari tokoh perempuan atau kelompok tani. Awal dari perencanaan atau program kerja kami di desa itu, kami membuat RPJMDesa untuk masa 6 tahun, kemudian di rinci kembali di RKPDesa, sebelum penyusunan RKPDesa kan ada musyawarah di tingkat dusun, biasanya dari sana menjadi informasi tambahan untuk di tuangkan dalam RKPdesa. eee isinya musdus itu selain menyerap

1	2	3
		aspirasi masyarakat, kita juga menginformasikan tentang keadaan dana di desa, program prioritas dari pemerintah dan kami juga menerima saran dan kritik yang membangun bagi kami pemerintah desa.
3.	Apa saja yang dibahas dalam musyawarah tingkat desa Pak?	Musyawarah tingkat desa ya berisi pemaparan dari usulan-usulan yang ada di musdus dan di ranking berdasarkan skala prioritas untuk dituangkan dalam RKPdes.
4.	Bagaimana penggunaan Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana tersebut?	Banyak untuk bangun infrastruktur sih...
5.	Bagaimanakah mekanisme pencairan dana desa?	Setelah APBDesa ditetapkan, kasi dan kaur membuat rencana kerja (jadwal pelaksanaan) pada masing-masing bidang dalam satu tahun anggaran. Langkah pertama buat dokumen pengajuan dana kepada DPMD melalui Camat, kemudian setelah dana di masuk ke rekening desa, pemdes minta rekom dari Bapak Camat untuk melakukan pencairan di bank Jatim. setiap tahap itu dilengkapi dengan

1	2	3
		laporan capaian penyerapan dana desa, baru bisa mengajukan tahap berikutnya.
6.	Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Kemuningsarilor ?	Kan setiap bidang ada pelaksana kegiatan to..jadi untuk pekerjaan pembangunan itu yang mengawasi di bawah adalah ketua TPK. Tetapi kadang-kadang, gimana ya, kadang kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan ya .. harus dilaksanakan karena udah aturan dari atas... ya kita lakasanakan.
7.	Bagaimanakah mekanisme pelaporan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Kemuningsarilor?	Bendahara dibantu operatora laporan dana desa ke dpmd.
8.	Jika didalam pelaksanaannya, ternyata ada dana yang tidak terserap atau terdapat sisa anggaran atau ada perubahan peraturan, maka dana desa akan digunakan untuk apa ?	Dalam pelaksanaan pasti ada perubahan anggaran, bisa karena peraturan perundangan atau karena volume dilapangan. jadi... Hmmm kan penghematan anggaran juga, jadi perubahan anggaran kan, dananya gak cukup.
9.	Bagaimana mekanisme Transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemuningsarilor?	Pas ada rapat di desa, rapat dengan perangkat juga disampaikan, kita sampaikan tentang penggunaan dana terutama dana desa, dan ada juga baner tentang penggunaan dana kok. Dan tiap tahun buat perdes pertanggungjawaban APBDes yang disepakati bersama BPD atas pelaksanaan APBdesa. ya, informasi tentang dana desa itu tadi,

1	2	3
		disampaikan secara lisan saat ada forum desa melalui ketua RT dan RW serta melalui baner yang terpampang di kantor desa. untuk penjelasan tentang keuangan desa, masyarakat bisa melihat di Baner yang dipampang di depan balai desa mbak.
10.	Apakah program yang dibiayai dari dana desa dan tertulis didalam APBD Desa?	Semua kegiatan di desa mengacu pada APBDesa, jadi setelah ada uang yang langsung dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. setiap program yang dilaksanakan kan berdasarkan Peraturan dari Kementrian Desa, dan lebih rinci lagi program dana desa itu dijelaskan dalam Peraturan Bupati, tiap Kabupaten kan pasti punya peraturan Bupati kok..
11.	Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Kemuningsarilor dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	SDM perangkat desa terbatas, rata-rata pendidikan perangkat desa disini paket C, terus usianya udah banyak yang kurang pruktif sih.. jadi ya kemampuan untuk komputer sangat minim. apa lgi Dana desa kan gak pernah cair di awal tahun, kadang turunnya di trimester kedua. Kan kalau turunnya di trimester kedua, ada kekosongan anggaran thoo...jadi dana desa pada awal tahun tidak bisa digunakan, jadi kadang pelaksanaan program kerja tidak sesuai rencana. belum lagi setiap tahun regulasi prioritas dana desa itu tidak sama, selalu berubah sesuai dengan petunjuk dari kementrian, itu semua jadi hambatan.

1	2	3
12.	Bagaimanakah fungsi dan kedudukan BPD di Desa Kemuningsarilor?	BPD itu dipilih oleh perwakilan masyarakat, yang memilih adalah Ketua RT dan RW, jadi masing-masing dusun udah ada perwakilan yang dicalonkan.
13.	Bagaimana peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Dana Desa yang di lakukan oleh pemerintah desa ?	BPD itu kan gak perlu ya mengawasi sampek terlalu dalam, tidak harus Tanya detail anggaran, toh desa itu kan sudah ada tim sendiri dari pemerintah yang mengawasi tiap akhir anggaran dan itu bersifat rutin.

LAMPIRAN 2**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 2**

NAMA INFORMAN : SARIYANTO

Hari, Tanggal wawancara : Selasa, 18 Desember 2021

JABATAN : Ketua BPD

Jam : 09.00 wib.

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	2	3
1.	Bagaimana mekanisme penetapan rencana kerja atau perencanaan anggaran yang ada di desa pak?	Yo biasae itu ada tim penyusun RKP, Jadi sebelum musyawarah ditingkat desa dilaksanakan biasanya ada tim penyusun RKP Desa, jadi pada saat musyawarah desa dilaksanakan hanya tinggal menyepakati dan menetapkan rencana kerja untuk tahun depan aja. kita awalnya itu musdus perdesun ngumpulkan beberapa tokoh masyarakat dan RT RW, kemudian hasil dari musdus itu kita bawa pada musyawarah tingkat desa untuk ditetapkan menjadi RKPDesa dan kemudian musrenbang desa. pas musdus itu buanyak banget usulan masyarakat tapi ya ... tetap yang bersifat <i>urgent</i> kita dahulukan dan di prioritaskan untuk di tetapkan di musdes.
2.	Siapkah yang mengikuti musyawarah tingkat desa?	Sama dengan musdus sih, perwakilan tokoh masyarakat, ketua RT RW, dan pemerintah desa serta BPD hadir di forum itu (musyawarah tingkat desa) dan ada tokoh perempuan juga, biasanya ibu-ibu PKK dan kader posyandu yang mewakili.

1	2	3
3.	Bagaimanakah Mekanisme penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa pak?	RKPdesa di tetapkan di forum musrenbangdes, sebagai forum tertinggi di desa. Jadi program kerja di desa itu tidak hanya disetujui oleh pemerintah desa tapi masyarakat juga ikut berpartisipasi mbak.
4.	Bagaimana penggunaan Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana tersebut?	Selama ini masih focus dipembangunan jalan aja... cuman mulai ada virus corona disisihkan untuk kegiatan penanganan virus corona sama BLT.
5.	Jika didalam pelaksanaannya, ternyata ada dana yang tidak terserap atau terdapat sisa anggaran atau ada perubahan peraturan, maka dana desa akan digunakan untuk apa ?	Biasanya setelah APBdesa ditetapkan kadang ada perubahan anggaran, kami Tanya ke pak kades, kenapa ada perubahan, dan setelah dapat penjelasan dari p.kades ya... kita menyetujui dan kita tanda tangani, mbak.Nah biasanya pas kami tanya (perubahan anggaran), alasan pak kades ya karena ada peraturan yang mengharuskan untuk menganggarkan ini.

1	2	3
6.	Bagaimana mekanisme Transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemuningsarilor?	Tiap tahunnya sih ada laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa, ada perdes pertanggungjawaban APBdes dan ada LPPD, itu kita evaluasi atas pelaksanaan dari kinerja pemdes lalu kita berikan saran dan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pemdes.
7.	Apakah program yang dibiayai dari dana desa dan tertulis didalam APBD Desa?	eeee dalam penentuan program desa, kan melalui musyawarah itu tadi, jadi usulan-usulan masyarakat ditampung dan diranking berdasarkan prioritas.
8.	Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Kemuningsarilor dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Saya lihat perangkat desa banyak yang tidak menjalankan tupoksi dengan baik.
9.	Bagaimana peran BPD dalam proses pengelolaan dana desa?	Pemerintah Desa menyampaikan rancangan APBDes kepada kami, kemudian kami bahas secara intern dengan BPD.

1	2	3
10.	Apa peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Dana Desa yang di lakukan oleh pemerintah desa ?	Kami melakukan pendekatan secara persuasive kepada kepala Desa, Tujuan kami pendekatan secara langsung itu kan agar komunikasi kami dengan pak kades terjalin baik aja, mungkin karena adanya perbedaan pilihan di Pilkades atau ada BPD yang tidak mendukung atau bagaimana, akhirnya pemerintah desa agak kurang komunikasi ya. Jadi jika sudah di tahap pelaksanaan APBDesa, agak alot komunikasi dengan pemerintah desa, jika kami menanyakan tentang pekerjaan mana saja yang akan dibangun lebih dulu seperti terkesan berbelit-belit. Kami sudah membuat surat resmi kepada pemerintah desa, kami minta jadwal pekerjaan yang akan dilaksanakan pertahap, maksudnya supaya kami bisa saling mengawasi jadi kalau ada pertanyaan dari masyarakat BPD bisa menjawab, tapi selama ini informasinya tidak jelas.

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 3

NAMA INFORMAN : WAHID

Hari, Tanggal wawancara : Rabu, 19 Desember 2021

JABATAN : Bendahara Desa

Jam : 09.00 wib.

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	2	3
1.	Bagaimana mekanisme pencairan dana desa?	Semua dana yang diterima desa ada pada rekening desa. Rekening desa hanya ada satu, jadi semua dana yang diperoleh desa dimasukkan ke satu rekening desa, dan atas nama Kades sama Bendahara. kan turunnya dana desa gak langsung “blegg” turun sekaligus, masih banyak persyaratan administrasi yang dipenuhi dan gak mungkin turun di awal tahun pasti di bulan ketiga atau keempat. Untuk pelaksanaan setelah pencairan anggaran, kalau ada kegiatan yang mendadak harus dilaksanakan, ya kita melakukan perubahan, dan itu jadi kendala sih, karna program yang udah direncanakan harus ditunda atau di anggarkan tahun depan.
2.	Bagaimana penggunaan Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan	Rata-rata sebagian besar memang untuk pembangunan infrastruktur jalan, tapi untuk tahun 2020 dan 2021 lebih fokus pada desa aman covid sih, jadi anggaran untuk BLT itu banyak hampir 50%.” mekanisme pencairan untuk BLT, kan BLT itu harus dicairkan tiap bulan, jadi

1	2	3
	pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana tersebut?	pengajuan untuk dana desa dari BLT di pisah dengan non BLT, untuk BLT di cairkan tiap bulan jadi di debet di rekening dulu.
3.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Kemuningsarilor	Dalam tugas bendaharaan saya dibantu oleh operator desa mbak... jadi saya mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas, kemudian si operator menginput data dari saya pada aplikasi.
4.	Bagaimana mekanisme pelaporan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Kemuningsarilor	Setiap akan melakukan pengajuan tahap berikutnya, diminta laporan pelaksanaan periode sebelumnya, misalnya untuk pengajuan tahap kedua, ya diminta laporan penggunaan dana tahap satu. e..selain laporan realisasi penggunaan dana desa, juga ada laporan melalui aplikasi ke dpmd.
5.	Bagaimana mekanisme Transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemuningsarilor?	Kan tiap tahun ada musrenbang, jadi sekalian musrenbang kami menyampaikan laporan dana dan pelaksanaan APBDesa.

1	2	3
6.	Bagaimana bentuk penyajian informasi Dana Desa kepada masyarakat ?	Sekarang kan wes canggih she, lewat grup wa tu lho, orang-orang wes bisa tahu tentang info-info yang ada di desa.
7.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan dana desa Kepada masyarakat dan kepada pemerintah?	Setiap 6 bulan sekali kan laporan ke DPMD melalui Camat yang di bantu oleh pendamping desa, format laporan dari DPMD juga.
8.	Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Kemuningsarilor dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Saya kira semua kendala setiap desa itu hampir sama, yang pasti cuaca ya...dan pencairan dana desa yang bertahap merupakan hambatan, kan itu ada tiga tahap, tahap pertama paling cepat selama ini bulan April atau Mei, jadi sebelum ada pencairan dana, ya gak bisa bangun kan. Apa lagi saya sendiri minim IT mbak, Eee saya kan dibantu sama operator dalam pembuatan SPJ dan laporan dana, saya kan tidak bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Dengan majunya teknologi informasi format laporan selalu berubah, kadang sudah kirim laporan nah .. bulan berikutnya diminta lagi dan lagi, begitu filenya ditanya ke operator udah hilang, soalnya keseringan diminta mungkin ya.

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 4

NAMA INFORMAN : MOH. NUR ARIFIN

Hari, Tanggal wawancara : Rabu, 19 Desember 2021

JABATAN : Operator desa

Jam : 10.30.00 wib.

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	2	3
1.	Apa saja jenis-jenis pendapatan yang ada dalam desa Pak?	Dalam dokumen keuangan, kalau di APBDesa itu mbak, ada dana dari hasil sewa tanah kas desa, dan dana dari Pemkab berupa ADD dan Bagi Hasil Pajak Retribusi serta dana dari pemerintah pusat seperti dana desa.
2.	Bagaimana mekanisme pelaporan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Kemuningsarilor	Begitu dana udah ada direkening desa, kan dana itu dibelanjakan sesuai dengan rencana, kemudian saya input di siskuedes. sekarang itu udah ada siskuedes, jadi tiap ada penerimaan dan pengeluaran uang di input di siskuedes, biasanya dari bendahara desa catatannya itu diberikan ke saya, lalu saya input. Ya adanya siskuedes sangat membantu siih, kan saya tinggal ketik-ketik aja, data udah dari pak bendahara, mbak... saya hanya masukkan aja. Tapi misalnya ya, ada perubahan aturan, anu mbak.... Kalau dipertengahan jalan ada perubahan anggaran, maka harus merubah di aplikasi juga, jadi harus perubahan anggaran, kan berubah bidang jadi harus ngikutin peraturan. Dan tiap kali mau pengajuan anggaran dana desa, ya laporan pelaksanaan dana

1	2	3
		tahap sebelumnya. Ada juga laporan onlinenya mbak, langsung ke dpmp. Kan dpmd tu yang tahu passwordnya, laporannya setiap mau pengajuan dana tahap selanjutnya. Kalau progress penggunaan dananya tidak mencapai target ya tidak bisa mengajukan
3.	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa?	Kan ada siskuedes, jadi bisa di cek di aplikasi siskuedes semua alur keluar masuk keuangan beserta pajak-pajaknya.
4.	Bagaimana bentuk penyajian informasi Dana Desa kepada masyarakat ?	Sementara website desa gak jalan, kurang tenaga yang mengoperasikan sih.. jadinya aman, website desa ada tapi tidak dipergunakan, untuk website desa itu ada tapi masih off mbak, jadi informasi di desa masih belum bisa di akses melalui website desa.

LAMPIRAN 5

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 5

NAMA INFORMAN : FAUSIN

Hari, Tanggal wawancara : Kamis,20 Desember 2021

JABATAN : Pelaksana Kegiatan

Jam : 08.30 wib.

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	2	3
1.	<p>Bagaimana penggunaan Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana tersebut?</p>	<p>Lebih banyak untuk kegiatan fisik, untuk bangun jalan paving. Ada pula untuk kegiatan balita kerdil, apa tuh ya namanya, lupa saya. Hehe.</p> <p>Selama ada pandemi covid-19 dana desa diprioritaskan untuk penanggulangan bencana dan kemiskinan jadi, dana desa untuk BLT disalurkan setiap bulan, bulan januari sampai dengan mei di ambilkan dari dana desa 40% pertama, BLT DD bulan juni sampai dengan oktober dikurangi dari pagu DD 40% kedua, sisanya yang November desember di ambilkan dari dana desa yang 20%.</p>
2.	<p>Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Kemuningsarilor</p>	<p>Kadang tu, kegiatan gak sesuai rencana, seperti tahun kemarin (2020) kan gak ada tu anggaran untuk kebencanaan, berhubung ada covid-19 jadinya kami melakukan perubahan anggaran untuk penanggulangan covid, dan kegiatan yang udah direncanakan akhirnya dibatalkan. Dalam hal pelaksanaan pembangunan, misalnya pak Tinggi membangun jembatan atau membangun jalan paving.... jadi semua</p>

1	2	3
		pekerjanya itu adalah masyarakat setempat. ya, saya sebagai pelaksana saja, yang mengawasi kegiatan, kalau belanja barang ya pak kades.
3.	Bagaimana mekanisme pelaporan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Kemuningsarilor	Pakek aplikasi.. hmmm pakek siskuedes... dimasukkan kesana (aplikasi siskuedes).
4.	Bagaimana mekanisme Transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemuningsarilor?	Ada baner informasi tentang APBDesa, selain itu misal ya, saat pelaksanaan anggaran, kan missal bangun jalan. Nanti dibuatkan papan informasi tentang sumber anggaran, volume dan jumlah anggaran, jadi masyarakat bisa baca di papan itu.
5.	Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Kemuningsarilor	Kalau respon masyarakat dibawah saat pelaksanaan kegiatan, wah sangat antusias... sebelum ada dana desa kan kegiatan pembangunan sangat minim sekali.

1	2	3
6.	Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Kemuningsarilor dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Wah.. kalau kendala yang sangat fatal itu musim hujan mbak, kalau bangun infra kebetulan lagi musim hujan, pasti dibutuhkan extra tambahan hari untuk menyelesaikan. hambatan satu lagi saya kira pencairan dana desa, nah, dana desa itu setahun berapa kali ya, tiga kali turunnya, jadi gak bisa garap pembangunan sekaligus, padahal didesa sangat butuh dana untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, kalau dananya bertahap ya gak bisa bangun bebarengan sementara kebutuhan masyarakat pengennya cepet-cepet dibangun.

LAMPIRAN 6**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 6**

NAMA INFORMAN : NUR AHMAD

Hari, Tanggal wawancara : Kamis, 20 Desember 2021

JABATAN : Kaur. Perencanaan

Jam : 10.00 wib.

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	2	3
1.	Bagaimana mekanisme penetapan rencana kerja atau perencanaan anggaran yang ada di desa pak?	Awal mula itu ada musyawarah di dusun-dusun kemudian kami sebagai tim penyusun menghimpun usulan dari rapat di dusun untuk di sesuaikan dengan RPJMdes dan program prioritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya ... kemudian di musdeskan di tingkat desa, kan musdes forum hukum tertinggi yang ada di desa. Sebelum pelaksanaan musdes kita itu menjadwalkan kegiatan musdes di setiap dusun, kan ada 3 (tiga dusun) jadi tiap malem keliling untuk musdes.
2.	Apa saja yang dibahas dalam musyawarah tingkat desa Pak?	Pembahasannya ya sama seperti saat musdes hanya lebih luas lagi, di forum itu kan dijelaskan lebih rinci lagi tentang usulan-usulan yang ada di musdes kemudian diselaraskan dengan dokumen di RPJMdes. Jadi hasil dari forum itu digunakan untuk draft Musrenbangdesa.

1	2	3
3.	<p>Bagaimana penggunaan Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana tersebut?</p>	<p>Ya, tiap dusun kan beda-beda program yang akan dibangun, sekalipun sama yang akan dibangun volumenya pasti akan berbeda, jadi kebutuhan dana juga berbeda, misalnya mau bangun jalan paving, iso ae kan panjang atau lebarnya gak sama.</p>
4.	<p>Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Kemuningsarilor</p>	<p>Pak kades banyak membangun sarana jalan gang menuju pemukiman, jadi gang-gang kecil di bangun, bagus sih jadi masyarakat menikmati pembangunan secara ... gimana ya... yo sebagian besar merasakan semua.</p>

LAMPIRAN 7**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 7**

NAMA INFORMAN : MOKHAMMAD MUHLIS

Hari, Tanggal wawancara : Kamis,20 Desember 2021

JABATAN : Sekretaris BPD

Jam : 15.30 wib.

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	2	3
1.	Bagaimana peran BPD dalam proses pengelolaan dana desa?	Ketua BPD biasanya akan mengundang rapat untuk membahas tentang rancangan APBDes, jadi dirapat itu kami tulis alasan atau saran-saran atau bahkan mungkin ada sesuatu yang kurang pas di APBDes nanti kami minta untuk disempurnakan.
2.	Apa peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Dana Desa yang di lakukan oleh pemerintah desa ?	Ketua BPD lebih banyak secara informal kalau menyampaikan aspirasi, misalnya ya, BPD pengen tahu nih.. bulan depan pekerjaan yang akan dilaksanakan desa apaa? Nah itu kadang ditanggapi oleh pemdes agakk gimana ya.. mungkin berfikirnya kami terlalu ikut kedalam atau gimana, jadi nya kami hanya melakukan pengawasan seadanya aja.

Lampiran 8

BENTUK TRANSPARANSI MELALUI BANER KEGIATAN



Lampiran 9

BENTUK TRANSPARNASI MELALUI RAPAT-RAPAT DESA



Lampiran 10

BENTUK TRANSPARANSI MELALUI BANER INFORMASI



Lampiran 15**BERANDA SISKUEDES SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS**